

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN
“JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL”
DI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan**



Disusun oleh:
RAHMA NUR KARTIKA SARI
07401241008

**JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul ”Penyelesaian Kredit Macet Dengan ”Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil” di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun“ yang disusun oleh Rahma Nur Kartika Sari, NIM 07401241008 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

Yogyakarta, 22 Juni 2012
Pembimbing

Iffah Nurhayati, M.Hum
NIP.19750313 199903 2 001



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet dengan “Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil” di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun” yang disusun oleh Rahma Nur Kartika Sari , NIM 07401241008 ini telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji Skripsi pada tanggal 03 Juli 2012 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.



Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Sri Hartini, M.Hum	Ketua Pengaji
Puji Wulandari, M.Kn	Sekretaris Pengaji
Setiati Widihastuti,M.Hum	Pengaji Utama
Iffah Nurhayati, M.Hum	Pengaji Pendamping

Yogyakarta, Juli 2012
Fakultas Ilmu Sosial
Dekan,

Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag
NIP. 19620321 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rahma Nur Kartika Sari

NIM : 07401241008

Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

Fakultas : Ilmu Sosial

Judul : “Penyelesaian Kredit Macet dengan “Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil” di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun”.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 27 Juli 2012

Yang menyatakan,

Rahma Nur Kartika Sari

NIM. 07401241008

MOTTO

- ❖ *Kesabaran memang pahit, tetapi buahnya manis (J.J. Rousseau)*
- ❖ *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka Apabila kamu telah selesai (dari susuatu urusan), kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan) yang lain (QS. 94:6-7).*
- ❖ *Dalam hidup ini Allah pasti membuat rencana yang tepat untuk kita jalani, bersabar dan tegar (Rahma Tika).*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur atas segala rahmat dan karunia yang Allah berikan, karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

- *Alm, Ayahanda Sumarno S.Pd dan ibunda Alm, Siti Kholimah di surga...*
- *Keluarga Kakak-kakak tercinta Safrudin Kurniawan dan Ema Puspita Sari yang telah menjaga dan membimbingku selama ini, kalian kakak terhebat yang pernah aku miliki...*
- *Para guru dan dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat...*
- *Keponakan yang selalu memberikan keceriaan sheva, tata, mujahid dan syahidan...*
- *Yang tercinta mendampingiku Briptu Puthut Dwi Cahyono...*
- *The Best Ranger”s...*
- *Almamater yang sangat kucintai....*

ABSTRAK

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN “JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL” DI PD BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

Oleh:

Rahma Nur Kartika Sari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun memberikan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil, mengetahui faktor-faktor penyebab permasalahan kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di PD. BPR Bank Daerah kabupaten Madiun sekaligus penyelesaian kredit macet dari beberapa faktor penyebabnya tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*) yang meliputi *Account Officer*, nasabah, bendahara gaji, dan jaksa muda bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Madiun. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi yang keabsahannya dengan *cross check*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun memberikan kredit dengan penyertaan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yaitu Surat Keputusan merupakan surat yang berharga bagi Pegawai Negeri Sipil dan jaminan kepercayaan bank berdasarkan *The 5C's of Credit Analysis*. Penyebab kredit macet tersebut antara lain kurangnya kehati-hatian *Account Officer* dan nasabah yang menyalahi prosedur. Dalam penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan pegawai Negeri Sipil ada beberapa langkah yang ditempuh oleh PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Pertama langkah *persuasive*, langkah ini dilakukan dengan cara pendekatan terhadap nasabah melalui teguran lisan maupun tertulis dan selanjutnya upaya *rescheduling* dan *reconditioning*. Kedua yaitu mediasi, dalam hal ini PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Madiun untuk meminta bantuan hukum melalui jalur non litigasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan kredit macet. Jika pada akhirnya kedua jalan tersebut sudah terlaksana namun nasabah belum membayar tagihannya *Clean Up*/penghapusan buku adalah upaya terakhir bank dalam menyelamatkan kesehatan bank.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karuniannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Penyelesaian Kredit Macet Dengan “Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil” di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun ”. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi sebagian prasyarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd. M.A, Selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta atas kesempatan untuk dapat menimba ilmu di Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial atas perijinan yang telah diberikan dalam penelitian;
3. Dr. Samsuri, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Pendidikan kewarganegaraan dan Hukum atas perijinan yang telah diberikan dalam penelitian;
4. Ibu Iffah Nurhayati, M.Hum, selaku pembimbing dan penasehat akademik yang telah begitu sabar membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis;

5. Ibu Setiati Widyaastuti, M.Hum, selaku narasumber skripsi, atas masukan-masukan yang positif sehingga karya ini menjadi lebih baik;
6. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan PKnH atas segala ilmu yang telah diberikan;
7. Para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penelitian, Bapak Drs. Sariadi Direktur PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, Bapak Setyo Kepala Bagian Kredit, Bapak Mujiono selaku *Account Officer* PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, Bapak Eko Wahyono, SH, M.Hum, Bapak Teguh Budi Setiawan, Ibu Sri Mulyani, Ibu Cicik dan para nasabah;
8. Sahabat Sejatiku Rangers Anindya, Fahmi haristian, S.Pd, Atang Prayoga dan Ardi Widayanto semoga kita akan selalu menjadi kisah klasik untuk masa depan;
9. Sahabat Kos cendana Mbak Tina, Puput, Citra, Novi, mbak vera, mbak Gita, Dek May, Dek Desi, Mbak yanti terima kasih untuk pelajaran kehidupan bersama selama ini;
10. Teman-teman PKnH Angkatan 2007 yang memberikan kekompakan dalam mencari ilmu bersama;
11. Pihak-pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, Juni 2012

Penulis

Rahma Nur kartika S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Batasan Istilah.....	12
BAB II. KAJIAN TEORI	15

A. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit.....	15
1. Tinjauan Umum Tentang Kredit	15
a. Pengertian Kredit	15
b. Unsur-Unsur Kredit	17
c. Jenis-Jenis Kredit	18
d. Fungsi Kredit	19
2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit	21
a. Pengertian Perjanjian Kredit	21
b. Jenis-Jenis Perjanjian Kredit.....	22
c. Isi Perjanjian Kredit.....	23
d. Berakhirnya Perjanjian Kredit	25
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Bermasalah	26
a. Pengertian Kredit Bermasalah.....	26
b. Kriteria Kolektibilitas Kredit	27
C. Tinjauan Umum Tentang Perbankan.....	28
a. Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.....	28
b. Pengertian Bank	30
c. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank	31
D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....	33
a. Pengertian Jaminan	33
b. Jenis Jaminan	35
E. Tinjauan Umum tentang Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil	40
a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	40

b. Jenis Pegawai Negeri Sipil	40
c. Jaminan Berupa Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil	41
BAB III. METODE PENELITIAN	45
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
C. Penentuan Subjek Penelitian	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	51
F. Teknik Analisis Data	52
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	55
1. Profil PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun	55
2. Struktur Organisasi	57
3. Produk PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun	62
4. Prosedur Pengajuan Kredit Konsumtif dengan	
Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil	64
B. Pertimbangan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun	
Memberikan Kredit Dengan Jaminan SK PNS	73
C. Sebab-Sebab Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Dengan	
Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil PD. BPR	
Bank Daerah Kabupaten Madiun	79
D. Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Dengan	
Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil PD. BPR Bank	

Daerah Kabupaten Madiun.....	84
BAB V. PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR BAGAN

No. Bagan

1.	Struktur Organisasi PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.....	57
2.	Prosedur Pengajuan Kredit Konsumtif.....	65
3.	Prosedur Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran

- | | | |
|----|---------------------------------|-----|
| 1. | Transkrip Hasil wawancara | 102 |
| 2. | Dokumentasi | 118 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, Pemerintah Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang–undang Dasar 1945. Tujuan nasional tersebut diperlukan guna meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan antar bidang.

Maka dalam rangka menunjang program pemerintah untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, salah satunya adalah dengan memberikan pinjaman melalui jalur perkreditan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal dengan tujuan mengembangkan dan meningkatkan usahanya. Mengingat kebutuhan manusia yang beraneka ragam, tidak terbatas dan akan terus bertambah baik macam jumlah maupun mutunya maka kebutuhan akan dana menjadi sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat dewasa ini.

Kebutuhan manusia yang dinamis, sedangkan sarana untuk memenuhi kebutuhan terbatas, akibatnya pendapatan yang diperoleh relatif terbatas pula. Misalnya, Pegawai Negeri Sipil seperti guru, TNI, dan pegawai instansi pemerintah lainnya. Di negara kita gaji pegawai negeri masih belum mampu

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama di era krisis seperti sekarang ini. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup pegawai negeri adalah dengan cara mengajukan pinjaman kepada bank yang kemudian dikenal dengan istilah perjanjian kredit bank.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, diuraikan pengertian mengenai perbankan yaitu, "...Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya". Sedangkan definisi bank menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, "...Bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, "...kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Beigitupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan "...Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan". Pada penjelasan tersebut tidak disebutkan lagi secara tegas mengenai kewajiban atau keharusan tersedianya jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh calon debitur/debitur seperti yang diatur dalam Undang-undang

Perbankan sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 “...Bank umum tidak dapat memberi kredit tanpa jaminan kepada siapa pun juga.”

Bank-bank dalam menilai suatu permintaan kredit dari debitur berpedoman pada faktor-faktor antara lain watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*). Kelima syarat-syarat itu (*the five c's of credit analys*) merupakan ukuran kemampuan penerima kredit untuk mengembalikan pinjamannya (Mariam Darus Badrulzaman, 1991:81).

1. Watak (*character*)

Dimaksud watak disini adalah kepribadian, moral, dan kejujuran pemohon kredit. Dalam hal ini para analisis kredit pada umumnya mencoba melihat dari data pemohon kredit yang telah disediakan oleh bank. Bila dirasakan perlu adanya wawancara, untuk mengetahui lebih rinci karakter yang sesungguhnya dari calon debitur tersebut. Apakah calon debitur dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan.

2. Kemampuan (*capacity*)

Yang dimaksud adalah kemampuan mengendalikan dan kesungguhan dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Bank mencoba menganalisis apakah permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada debitur sendiri. Bank melihat sumber pendapatan dari pemohon dikaitkan dengan kebutuhan sehari-hari.

3. Modal (*capital*)

Pemodalank dari suatu debitor juga merupakan hal yang penting harus diketahui dan dikaji oleh calon krediturnya. karena permodalan dan kemampuan keuangan suatu debitor akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kembali.

4. Jaminan (*collateral*)

Apakah jaminan yang diberikan oleh debitur sebanding dengan yang diminta. Hal ini penting apabila debitur tidak mampu melunasi kreditnya,jaminan dapat dijual.

5. Kondisi ekonomi (*condition of economy*)

Situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu, di mana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon.

Setiap pemberian kredit kepada debitur selalu mengandung resiko. Oleh kerena itu, perlu unsur pengamanan (*safety*) dalam pengembaliannya. Unsur pengamanan adalah salah satu prinsip dasar dalam peminjaman kredit selain unsur keserasian (*suitability*) dan keuntungan (*profitability*) (Muchdarsyah Sinungan, 1989:4).

“...Pemberian pinjaman biasanya disesuaikan dengan nilai jaminan yang mencukupi. Terhadap nilai jaminan yang tidak mencukupi, analis kredit atau penilai jaminan biasanya berupaya menaikkan nilai jaminan tanpa dasar yang kuat. Akibatnya apabila kredit macet, bank sulit menjual jaminan tersebut sesuai dengan nilai taksiran bank” (<http://Tempo Online.com pada 27 April 1011>).

Dalam KUHPerdata tentang jaminan mengenai benda-benda, ada dua macam jaminan yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan yang bersifat umum sesuai Pasal 1131 KUHPerdata adalah “Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya seseorang”.

Jaminan tersebut dalam prakteknya tidak memuaskan kreditur, karena kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin. Kreditur memerlukan adanya benda-benda tertentu yang secara khusus di tunjuk sebagai jaminan piutangnya dan ini berlaku bagi kredit tertentu yang disebut jaminan khusus. Jaminan khusus diatur dalam pasal 1132 KUHPerdata, yaitu “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Selain itu untuk memberikan rasa aman terhadap kreditur maka perlu adanya jaminan perorangan. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan orang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) pengetahuan si berhutang (debitur) tersebut (Soebekti, 1990:45). Dengan adanya perjanjian jaminan perorangan kreditur akan merasa lebih aman daripada tidak ada jaminan sama sekali, karena dengan adanya jaminan pihak ketiga berarti

kreditur dapat menagih tidak hanya kepada debitur tetapi juga dengan pihak ketiga yang kadang-kadang juga pihak ketiga ini dapat terdiri dari beberapa orang.

Menurut Subekti, jaminan yang baik harus dapat memberikan rasa aman terhadap kreditur maupun debitur, untuk syarat-syarat jaminan yang baik adalah:

- 1) Jaminan yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit bagi pihak yang memerlukan.
- 2) Tidak melemahkan posisi debitur untuk meneruskan usahanya.
- 3) Memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti setiap saat barang jaminan siap untuk dieksekusi atau mudah untuk diuangkan.

Bank menunjukkan bahwa dari berbagai macam kredit yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat, bank memiliki penawaran suatu kredit dengan tanpa penyertaan jaminan. Penawaran kredit tersebut dimanfaatkan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk keperluan konsumtif. Produk penawaran kredit yang ditawarkan bank tersebut dinamakan dengan kredit konsumtif, yang meskipun tanpa penyertaan agunan (jaminan) bank tetap mensyaratkan adanya persyaratan khusus. Persyaratan khusus tersebut dikalangan umum menyebutnya dengan istilah jaminan dengan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil.

Surat Keputusan bukan merupakan benda-benda yang dapat dipindah tangankan (yang mempunyai nilai pengoperan) tetapi dalam dunia perkreditan (karena adanya kebutuhan) surat tersebut dapat diterima oleh bank- bank tertentu sebagai jaminan kredit. Caranya adalah dengan menyerahkan surat gaji dan pensiun serta memberikan surat kuasa kepada pihak bank untuk mengambil gaji dan pensiun si penerima kredit. Surat kuasa tersebut ditandatangani pula oleh bendahara kantor pemohon kredit, yang dimaksudkan sebagai pemberitahuan. Sekali pun surat kuasa untuk menerima gaji dan pensiun tersebut dibuat sebagai

kuasa mutlak, tapi jaminan semacam itu kedudukannya sangat lemah karena gaji dan pensiun sangat bersifat pribadi, sehingga kematian yang bersangkutan akan berarti berakhirnya gaji dan pensiun tersebut (J Satriyo, 1993:126).

Dewasa ini Surat Keputusan PNS sangat laku keras sebagai jaminan utang. Survei membuktikan 85% jumlah PNS di setiap instansi berurusan dengan utang. Pegawai rendah utangnya sedikit, pegawai tinggi utangnya juga besar. Bagi pegawai utang merupakan sumber penghasilan sampingan yang dapat menolong kebutuhan hidup. Sebagai masyarakat konsumtif, pegawai negeri menjadi sasaran empuk para kreditur. Sebab kreditur merasa aman bila kreditnya yang tersalur pada pegawai. Tidak bakal macet dan yang lebih menyenangkan lagi, rata-rata pegawai mempunyai sikap menerima apa adanya. Tidak pernah terjadi diberi bunga tinggi lalu protes (*http://Suara Merdeka Cybernews.com pada 27 April 2011*).

Meski begitu, risiko kredit dengan jaminan Surat Keputusan PNS secara komulatif tingkat risikonya tetap tinggi bagi kreditur, apalagi persyaratannya sangat sederhana dan umumnya tanpa agunan sama sekali, walaupun dalam prakteknya tetap dimintakan "jaminan", namun jaminan tersebut bukan merupakan barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, Hal inilah yang menimbulkan kendala di dalam upaya kreditur dalam menagih jika dikemudian hari debitur mengalami kredit macet.

Sebagai contoh, sekitar 200 pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemkot Surakarta terkena kredit macet pada sejumlah bank. Kejadian itu sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu hingga 2010 ini. Dari jumlah tersebut,

beberapa diantaranya belum bisa membayar dan mencoba menghindar. Dari kasus tersebut menjelaskan bahwa jaminan dengan Surat Keputusan pegawai tidak berarti menghilangkan resiko kredit macet. Kredit macet dapat disebabkan oleh itikad tidak baik dari debitur, kesalahan peminjam sendiri, perubahan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan usaha debitur, kondisi dan situasi ekonomi umum serta *force majeure* (<http://Suara Merdeka Cybernews pada 27 April 2011>).

Lembaga Perbankan di dalam memberikan pelayanan kredit bagi masyarakat yang memerlukannya, tentunya selalu berusaha untuk memberikan pelayanan perbankan yang sebaik-baiknya kepada para nasabah. Termasuk PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun adalah salah satu perusahaan daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang mempunyai tujuan utama membantu, mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Misi utama PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yaitu memberikan Pelayanan Prima dalam pembiayaan kredit usaha kecil dan menengah, kredit pegawai, serta menyediakan produk dan usaha perbankan lainnya. PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun menyediakan fasilitas kredit bagi para pegawai seperti pegawai negeri sipil yang memiliki penghasilan tetap dengan syarat adanya Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yang diserahkan kepada pihak bank sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit yang diajukan. Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dalam perjanjian kredit dipercaya dapat melunasi kredit yang diberikan dengan pemotongan gaji yang diperoleh

setiap bulannya oleh bendaharawan gaji pada instansi terkait yang disetorkan langsung kepada pihak bank.

Berdasarkan data laporan kolektibilitas yang diberikan oleh *Account Officer* per Januari 2009 - Desember 2011 yang ada di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun total kredit yang diberikan kepada pegawai negeri sipil lingkup pemerintahan kabupaten Kabupaten Madiun sebesar Rp 663.286.000,00. Dari jumlah tersebut tercatat kredit macet Rp 488.859.450,00, dengan rincian kredit kurang lancar 37,29%, kredit yang diragukan 1,51%, dan kredit macet 61,20%. Rincian dengan jumlah nasabah 42 nasabah untuk kredit macet, kurang lancar 22 nasabah dan 13 nasabah untuk kredit yang diragukan. Dari uraian permasalahan di atas, dapat dijadikan suatu gambaran bahwa terdapat beberapa masalah berupa hambatan pelaksanaan perkreditan antara lain masalah pelunasan kembali kredit oleh penerima kredit (debitur), debitur wan prestasi dalam pelunasan kembali kredit pada waktu yang telah ditetapkan (jatuh tempo), yang seringkali menimbulkan kredit macet. Hal tersebut menarik minat penulis untuk melakukan penulisan dengan judul: **” PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI DI PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN”.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Rendahnya gaji pegawai negeri sipil masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
2. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjanjian kredit bank untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya;
3. Bank memberikan suatu penawaran kredit konsumtif, tanpa penyertaan jaminan untuk Pegawai Negeri Sipil dengan penyertaan Surat Keputusan Pegawai Negeri;
4. Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil secara komulatif tingkat resikonya tinggi.

C. Batasan Masalah

Adapun dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang disebutkan pada identifikasi masalah dengan maksud agar penelitian lebih terfokus pada permasalahan utama yang hendak diteliti, yaitu:

1. Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil banyak digunakan sebagai jaminan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan kredit di PD. BPR Bank daerah kabupaten Madiun;
2. Masih terdapat kredit macet dengan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil PD. BPR Bank daerah kabupaten Madiun;
3. Penyelesaian masalah kredit macet dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun memberikan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil?
2. Mengapa terjadi permasalahan kredit macet dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun ?
3. Bagaimana penyelesaian masalah kredit macet dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun memberikan kredit dengan jaminan surat keputusan PNS.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet dengan jaminan SK Pegawai Negeri Sipil di PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
3. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dengan jaminan SK Pegawai Negeri Sipil di PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemikiran dan khasanah di bidang hukum perdata, khususnya yang terkait dengan studi jaminan dalam perjanjian kredit. Bagi Pendidikan Kewarganegaraan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber referensi dalam kajian mengenai hukum perdata.
- b. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui upaya-upaya hukum apakah yang dilakukan oleh pihak PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dalam menyelesaikan permasalahan pemberian kredit yang macet, dalam hal nasabah tidak membayar angsuran atas kredit yang diajukannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang sifatnya membangun terutama terkait pelaksanaan perjanjian kredit dengan perjanjian kredit;
- b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian perjanjian kredit macet dengan jaminan Surat Keputusan pegawai negeri sipil, sehingga diharapkan mampu memahami segala aspek hukum yang berkaitan dengan perjanjian.

G. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan mencegah kesimpangsiuran terhadap masalah yang diteliti, maka peneliti akan memberikan gambaran

tentang maksud dari judul penelitian. Untuk itu perlu diberikan definisi istilah dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) penyelesaian berasal dari kata selesai yang berarti Proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (di berbagai-bagi arti seperti pemberesan, pemecahan).

2. Kredit macet

Kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (duapuluhsatu) bulan (Hasanuddin Rahman,1995:128).

3. Jaminan

Mariam Darus Badrulzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seseorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan (Mariam Darus, 2005 : 12).

4. Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil

Surat yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil yang meliputi pengangkatan dan penyerahan tugas dalam suatu jabatan Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan di gaji menurut peraturan perundang-undangan yang ada (Bagus Sarwana, 2006 : 158).

5. PD. Bank Perkreditan Daerah Kabupaten Madiun

PD. Bank Perkreditan Daerah Kabupaten Madiun yang terletak di Jalan Raya Solo No.30 Jiwan, Madiun merupakan Perusahaan milik Pemerintah Daerah yang bergerak dibidang perbankan. Yang bertujuan membantu, mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Kabupaten Madiun merupakan salah satu bank yang memberikan pinjaman kredit kepada para nasabahnya termasuk (pegawai) (Brosur PD. BPR Bank daerah Kabupaten Madiun).

Dari definisi istilah di atas, dapat dirumuskan bahwa pengertian dari judul penelitian **“PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN “JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL” DI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN”** adalah cara penyelesaian kredit yang dilakukan apabila debitur tidak dapat membayar angsuran kredit pada pihak kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam dengan suatu jaminan berupa Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di PD BPR Bank Daerah kabupaten Madiun.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit

1. Tinjauan Umum Tentang Kredit

a. Pengertian Kredit

Pengertian kredit dalam arti ekonomi yaitu suatu penundaan pembayaran. Artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang.

Dilihat secara etimologis kata kredit berasal dari bahasa yunani *credere* yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa latin *creditum* yang berarti kepercayaan atau kebenaran. Sehingga kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau pengadaan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada jangka waktu yang disepakati (Teguh Pudjo Mulyono,1990 : 9).

Pengertian kredit di dalam peraturan perundang-undangan di negara kita terdapat dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan definisi sebagai berikut : "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Di dalam hukum perdata terdapat beberapa pendirian mengenai arti kredit. Beberapa pendapat tentang arti kredit (Mariam Darus Badrulzaman, 1991:24) adalah :

- 1) Savelberg, menyatakan kredit mempunyai arti antara lain sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu;
- 2) M. Jakile, menerangkan kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu;
- 3) Levy, merumuskan arti hukum kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari.

Menurut Muhammad Djumahana, mengemukakan pengertian kredit adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa (Muhammad Djumhana, 1993:217-218).

Dari uraian yang telah disebutkan diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa kredit adalah peminjaman uang atau barang berdasarkan kesepakatan, dimana pihak peminjam akan menggantinya diwaktu yang akan datang beserta kewajibannya, sesuai yang telah disepakati.

b. Unsur-unsur Kredit

Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit atau antara Kreditur dengan Debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, waktu, tingkat resiko, dan prestasi. Unsur-unsur dari kredit dibedakan menjadi empat, yaitu, (Muhammad Djumhana, 1996:231) :

1) Kepercayaan

Adalah keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima dimasa yang akan datang.

2) Waktu

Adalah masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3) *Degree of Risk*

Adalah tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari.

4) Prestasi

Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan (Budi Untung, 2005:3).

c. Jenis-Jenis Kredit

Dalam prakteknya, secara umum ada 2 (dua) jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya yaitu, (Daeng Naja, 2005:125) :

1) Kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaanya

(a) Kredit Produktif

Adalah kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari usaha-usahanya. Untuk kredit jenis ini terdapat 2 kemungkinan, yaitu:

I. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.

II. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.

(b) Kredit Konsumtif

Adalah kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya (sumber pengembaliannya dari *fixed income* debitur).

2) Kredit ditinjau dari segi jangka waktunya

(a) Kredit jangka pendek

Yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.

(b) Kredit jangka menengah

Yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

(c) Kredit jangka panjang

Yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3(tiga) tahun.

d. Fungsi Kredit

Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditor dan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan, mempunyai fungsi sebagai berikut (Muhammad Djumhana, 1993:232).

1) Meningkatkan daya guna uang

Adanya kredit yang dipakai untuk keperluan usaha produktif berarti daya guna uang menjadi lebih meningkat yaitu tidak terbatas hanya sebagai alat tukar dan pembayar saja.

2) Meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang

Tersebarnya penerima kredit di beberapa daerah maka secara tidak langsung telah membantu dalam peredaran dan lalu lintas uang menjadi luas.

3) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Penggunaan kredit untuk memproses bahan mentah menjadi bahan manfaat dari bahan tersebut menjadi meningkat.

4) Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Salah satunya adalah untuk mengendalikan inflasi yaitu dengan menngurangi penyaluran kredit kepada masyarakat untuk membatasi uang yang beredar di masyarakat.

5) Meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi para pengusaha yang kekurangan modal maka salah satu alternatifnya adalah dengan bantuan kredit. Dengan kredit diharapkan volume usaha akan meningkat.

6) Meningkatkan pemerataan pendapatan

Meningkatnya usaha produktif di suatu daerah yang didukung dengan kredit akan membuka peluang angkatan kerja baru, sementara itu bagi pengusaha tentunya akan meningkatkan keuntungan.

7) Meningkatkan hubungan internasional

Negara satu dengan lainnya maupun lembaga keuangan Internasional menggunakan instrumen kredit dalam meningkatkan kerjasama ekonomi.

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

a. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit mengacu kepada KUH Perdata yang merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam buku III KUH Perdata. Pada hakikatnya pemberian kredit merupakan salah satu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang berbunyi

”Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Jika dibandingkan dengan ketentuan perjanjian pinjam meminjam yang terdapat dalam Pasal 1754 KUH Perdata akan berlaku juga dalam perjanjian kredit, sehingga akan terlihat bahwa perjanjian kredit merupakan hal yang lebih khusus dari perjanjian pinjam meminjam uang.

Kekhususan tersebut yaitu, (Mariam Darus Badrulzaman, 1991:20):

- 1) Perjanjian kredit ada dalam perjanjian pinjam uang;
- 2) Perjanjian kredit terjadi pada masyarakat; dan

- 3) Perjanjian kredit mengenal pinjaman dengan jangka waktu tertentu dan juga dikenakan uang.

Mariam Darus Badrulzaman berpendapat bahwa perjanjian kredit adalah merupakan "Perjanjian Pendahuluan" (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya (Mariam Darus Badrzulzaman, 1994:28).

Pengertian perjanjian kredit juga tidak dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, namun mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit ini tersirat dalam Pasal 1 ayat (11) bahwa kredit diberikan hanya berdasar persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan debitor.

b. Jenis-Jenis Perjanjian Kredit

Secara yuridis formal terdapat 2 jenis perjanjian kredit yang digunakan bank dalam melepas kreditnya antara lain, (Daeng Naja, 2005:184-187) :

- 1) Akta / perjanjian kredit di bawah tangan;

Akta/perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat di antara mereka (kreditor dan debitor) tanpa Notaris. Bahkan, lazimnya dalam penandatanganan akta perjanjian kredit tersebut tanpa adanya saksi yang turut serta dalam memperlihatkan tanda tangannya.

Padahal, sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata.

2) Akta / perjanjian kredit notariil (otentik);

Perjanjian kredit notariil adalah perjanjian yang dibuat secara Notariil dalam pemberian kredit kepada nasabahnya yang dibuat di hadapan Notaris. Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat pada Pasal 1868 KUHperdata, dapat dikemukakan beberapa hal :

- (a) Yang berwenang membuat akta otentik adalah notaries terkecuali wewenang tersebut diserahkan kepada pejabat lain atau orang lain. Pejabat lain yang dapat membuat akta otentik adalah misalnya seorang panitera dalam sidang pengadilan, seorang juru sita dalam membuat exploit, seorang jaksa atau polisi dalam membuat pemeriksaan pendahuluan.
- (b) Akta otentik dibedakan dalam : yang dibuat “oleh” dan yang dibuat “di hadapan” pejabat umum.
- (c) Isi dari akta otentik adalah : semua “perbuatan” yang oleh undang-undang diwajibkan dibuat dalam akta otentik dan semua “perjanjian” dan “penguasaan” yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan. Suatu akta otentik dapat berisikan suatu “perbuatan hukum” yang diwajibkan oleh Undang-undang.

c. Isi Perjanjian Kredit

Pada prakteknya, bentuk dan isi perjanjian kredit berbeda-beda antara satu bank dengan yang lainnya. Namun pada dasarnya suatu

perjanjian kredit harus memenuhi minimal enam syarat, yaitu jumlah hutang, besarnya bunga, waktu pelunasan, cara-cara pembayaran, klausula *opeisbaarheid*, dan barang jaminan (Hasanuddin Rahman, 1995:160).

Apabila keenam syarat tersebut dikembangkan lebih lanjut, maka isi dari perjanjian kredit adalah sebagai berikut, (Hasanuddin Rahman, 1995:160) :

- 1) Memuat jumlah maksimum kredit (*playfond*) yang diberikan tersebut;
- 2) Memuat tentang cara penarikan kredit yang diberikan tersebut;
- 3) Memuat tentang jangka waktu dan cara pembayaran sampai dengan masa jatuh tempo;
- 4) Mutasi keuangan nasabah debitur dan pembukuan oleh bank;
- 5) Pembiayaan bunga, adminstrasi, dan denda (jika ada);
- 6) Klausula *opeisbaarheid*, yaitu klausula yang memuat hal-hal mengenai hilangnya kewenangan bertindak atau hilangnya haknya nasabah debitur untuk mengurusi harta kekayaannya, barang jaminan, serta kelalaian nasabah debitur untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit, sehingga nasabah debitur harus membayar secara seketika dan sekaligus lunas;
- 7) Jaminan yang diserahkan oleh nasabah debitur beserta kuasa-kuasa yang mnyertainya dan persyaratan penilaian jaminan, pembayaran pajak, dan asuransi atas barang jaminan tersebut;
- 8) Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh nasabah debitur dan termasuk hak untuk pengawasan kredit oleh bank; dan

- 9) Biaya pembuatan perjanjian kredit dan biaya penagihan hutang yang juga harus dibayar oleh nasabah debitur.

d. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Oleh karena perjanjian kredit tunduk pda ketentuan hukum perjanjian (pada umumnya), maka berakhirnya perjanjian kredit dapat diberlakukan Pasal 1381 KUHPerdata yaitu mengenai hapusnya perikatan.

Perikatan-perikatan akan hapus karena:

- 1) Pembayaran;
- 2) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) Pembaharuan hutang;
- 4) Perjumpaan hutang atau kompensasi;
- 5) Percampuran hutang;
- 6) Pembebasan hutang;
- 7) Musnahnya barang yang terhutang;
- 8) Kebatalan atau pembatalan;
- 9) Berlakunya suatu syarat batal; dan
- 10) Lewatnya waktu.

Akan tetapi di dalam prakteknya perjanjian kredit bank dapat berakhir atau hapus karena beberapa hal antara lain, (Edy Putra, 1986:35):

- 1) Adanya pernyataan penghentian perjanjian secara sepihak oleh bank
- 2) Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjiannya
- 3) Ditentukan oleh para pihak di dalam perjanjiannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Bermasalah

1. Pengertian Kredit Bermasalah

Pada dasarnya dalam suatu proses pemberian kredit perbankan, pihak bank seharusnya lebih banyak aktif dan berperan mulai dari saat analisa pendahuluan sampai dengan saat pencairannya. Kredit bermasalah sering kali disamakan dengan kredit macet, padahal keduanya mempunyai pengertian berbeda.

Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (duapuluhsatu) bulan.. Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum tentu/tidak seluruhnya merupakan kredit macet (Hasanuddin Rahman,1995:128).

Kredit bermasalah dan kredit macet tersebut semuanya diukur dari kolektibilitas kredit yang bersangkutan. Artinya bahwa kapan suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet dapat dilihat dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh nasabah debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.

2. Kriteria Kolektibilitas Kredit

Adapun kriteria kolektibilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut, (Hasanuddin Rahman,1995:129) :

- a. Kriteria kredit lancar, kriterianya adalah :
 - 1) Tidak terdapat tunggakan baik angsuran pokok maupun bunganya.
 - 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok ataupun tunggakan bunga, tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan lagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 (satu) bulan, atau belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi kredit yang masa angsurannya 2 (dua) bulanan sampai dengan 3(tiga) bulanan, atau belum melampaui 6 (enam) bulan bagi kredit yang masa angsurannya 4 (empat) bulanan atau lebih.
- b. Kriteria kredit kurang lancar, kriterianya adalah:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan, atau melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi kredit yang masa angsurannya 2 (dua) bulanan atau 3 (tiga) bulanan, atau melampaui 6 (enam) bulan dan belum melampaui 12 (duabelas) bulan bagi kredit yang masa angsurannya 6 (enam) bulanan atau lebih.
 - 2) Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 (satu) bulan, atau melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

c. Kriteria kredit diragukan, kriterianya adalah :

Apabila suatu kredit tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, yang berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari hutang peminjam, termasuk bunganya atau kredit tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari hutang peminjam.

d. Kriteria kredit macet

Apabila tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan, atau memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan sejak digolongkan diragukan elum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit.

C. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank

Bank dan lembaga keuangan merupakan salah satu pelaku terpenting dalam perekonomian sebuah negara. Masyarakat maupun kalangan industri/usaha sangat membutuhkan jasa Bank dan lembaga keuangan lainnya, untuk mendukung dan memperlancar aktivitasnya.

Lembaga keuangan dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari dan

menyalurkannya ke dalam masyarakat. Bentuk lembaga keuangan ini pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu bank dan non bank (Iswardono, 1999:49) .

Di dalam undang-undang perbankan yang lama maupun yang terbaru, pengertian bank pada umumnya adalah sama, hanya terdapat perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu menghilangkan kedudukan bank sebagai lembaga keuangan dan diganti dengan badan usaha. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya (Rachmadi Usman, 2001:59).

Pada dasarnya lembaga-lembaga keuangan bukan bank tidak dapat digolongkan ke dalam sistem moneter dan perbankan. Oleh karena itu, lembaga keuangan bukan bank ini sering pula disebut sebagai lembaga keuangan sector non moneter (Dahlan Siamat, 1995:60).

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan (Rachmadi Usman, 2001:43).

Pendirian LKBB antara lain dimaksudkan untuk memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman jangka panjang atau menengah dan penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan. Dengan demikian LKBB diharapkan dapat merangsang penyertaan modal swasta dan memperluas

sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan dunia usaha (Iswardono, 1999:68).

2. Pengertian Bank

Pada dasarnya lembaga keuangan yang terpenting dalam masyarakat adalah Bank. Kata Bank dalam kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan hal yang asing lagi. Beberapa pengertian bank telah dikemukakan baik oleh para ahli maupun menurut ketentuan undang-undang, yaitu pada dasarnya usaha perbankan merupakan suatu usaha simpan-pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan ataukah badan hukum (*rechtperson*), (Budi Untung, 2005:13).

Demikian pula menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pengertian Bank adalah : "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Berdasarkan pengertian di atas menjadi jelas, bahwa usaha perbankan haruslah didirikan dalam bentuk badan hukum atau tidak boleh berbentuk usaha perseorangan. Penegasan seperti itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang menentukan bentuk hukum bank, yaitu perusahaan persero (PERSERO), perusahaan daerah, koperasi, dan Perseroan Terbatas (PT).

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan secara lebih luas lagi, bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana masyarakat luas, yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan kegiatan menghimpun dana (*funding*). Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dana masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank, dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan dapat dipilih oleh masyarakat seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) ini merupakan kegiatan utama perbankan.

3. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan

usahaanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Bank memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, karena bank merupakan intisari dari sistem keuangan negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta, maupun perorangan untuk menyimpan dananya, baik melalui kegiatan perkreditan atau jasa perbankan yang lainnya. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian, sehingga dengan demikian besar andilnya bagi peningkatan laju pertumbuhan nasional suatu Negara (Suyatno, 1999:15).

Dipandang dari peranan ekonominya, bank menurut Ruddy Tri Santoso, menjalankan 4 fungsi pokok yaitu fungsi tabungan, pembayaran, pinjaman, dan fungsi uang (Ruddy Tri Santosa, 1996:2). Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan, bahwa fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal ini berarti bahwa kehadiran bank sebagai salah satu badan usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis, namun juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka fungsi bank mengalami perluasan guna memenuhi keperluan masyarakat. Bank selaku *finance company*, akhirnya juga

berperan sebagai *supporting financial* yang mengarah kepada *fee based income* dan jasa konsultasi keuangan (Sentosa Sembiring, 2000:2).

Tujuan bank menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan, bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Arti jaminan menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 diberi istilah “agunan” atau “tanggungan”, sedangkan “jaminan” menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, diberi arti lain, yaitu “keyakinan atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan”.

Senada dengan itu, Mariam Darus Badzurlzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seseorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merumuskan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Dalam Pasal 1131 KUH Perdata

dinyatakan bahwa : “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa : “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua benda yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecil piutang masing-masing, kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan”.

Dari perumusan pengertian jaminan diatas, dapat disimpulkan bahwa jaminan itu suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain.

Mengenai sifat perjanjian jaminan lazimnya dikontruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdi perjanjian pokok.

Dalam praktek perbankan perjanjian pokoknya itu berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh bank, dengan kesanggupan memberikan jaminan berupa beberapa kemungkinan misalnya hipotik, gadai, fidusia, dan lain-lain, kemudian diikuti perjanjian penjaminan secara tersendiri yang merupakan tambahan (*accesoir*) yang dikaitkan dengan perjanjian pokok tersebut.

Kebendaan tertentu diserahkan debitur kepada kreditur dimaksudkan sebagai tanggungan atas pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan kreditur kepada debitur sampai debitur melunasi pinjamannya tersebut. Apabila debitur wanprestasi, kebendaan tertentu tersebut akan dinilai dengan uang, selanjutnya akan dipergunakan untuk pelunasan seluruh atau sebagian dari pinjaman atau utang debitur kepada krediturnya. Dengan kata lain jaminan disini berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debitur seandainya wanprestasi sebelum sampai jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir.

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1967 secara jelas telah ditentukan keharusan adanya jaminan atas setiap pemberian kredit kepada siapapun, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 keharusan adanya jaminan tersiat dalam kalimat pada pasal 8 (Daeng Naja, 2005:243).

2. Jenis-Jenis Jaminan

Jaminan kredit bank dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi berdasarkan sudut pandang tertentu, misalnya cara terjadinya, sifatnya, kebendaan yang dijadikan objek jaminan dan lain sebagainya. Klasifikasi jaminan tersebut antara lain (Rachmadi Usman,2001:289-299) :

- a. Jaminan karena undang-undang dan karena perjajian

Jaminan karena undang-undang adalah jaminan yang dilahirkan atau diadakan oleh, seperti jaminan umum, hak privilege dan hak

retensi. Sedangkan jaminan karena perjanjian adalah jaminan yang dilahirkan atau diadakan oleh perjanjian yang diadakan para pihak sebelumnya, seperti gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia.

b. Jaminan umum dan jaminan khusus

Jaminan bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada setiap kreditur, hak-hak tagihan mana yang tidak mempunyai hak saling mendahului antara kreditur yang satu dan kreditur lainnya. Sedangkan jaminan khusus jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur privilege (hak preverent).

c. Jaminan perorangan dan jaminan kebendaan

Jaminan Perorangan adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi).

Menurut Subekti :

“Jaminan perorangan adalah selalu suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan orang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) pengetahuan si berhutang tersebut” (Djuhaendah Hasan, 1996: 234).

Dengan adanya perjanjian jaminan perorangan kreditur akan merasa lebih aman daripada tidak ada jaminan sama sekali, karena dengan adanya jaminan pihak ketiga berarti kreditur dapat menagih tidak hanya kepada

debitur tetapi juga dengan pihak ketiga yang kadang-kadang juga pihak ketiga ini dapat terdiri dari beberapa orang. Dimungkinkan pula penjaminan terhadap penjamin debitur yaitu jaminan terhadap pihak ketiga bahwa penjamin akan melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi hutang debitur.

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan, baik dari debitur maupun pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi).

Menurut sifatnya, jaminan kebendaan ini terbagi dua, yaitu:

- 1) Jaminan dengan benda berwujud (material), benda berwujud dapat berupa benda/barang bergerak dan atau benda/barang tidak bergerak.
- 2) Jaminan dengan benda tidak berwujud (immaterial), benda/barang tidak berwujud yang lazim diterima oleh bank sebagai jaminan kredit adalah berupa hak tagih debitur terhadap pihak ketiga (Daeng Naja, 2005: 214).

Perjanjian jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu yang dijadikan objek jaminan untuk suatu ketika dapat diuangkan bagi pelunasan atau pembayaran hutang apabila debitur melakukan ingkar janji (Djuhaendah Hasan, 1996: 236).

- d. Jaminan pokok, jaminan utama dan jaminan tambahan;
- e. Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak;
- f. Jaminan regulative dan jaminan non regulative; dan

g. Jaminan konvensional dan jaminan non konvensional.

Menurut Soebekti, KUH Perdata mengenal tiga macam barang yaitu barang bergerak, barang tetap, dan barang tak bertubuh (dimana dimaksudkan piutang, penagihan atau claim). Pada Pasal 509 Buku II bagian ke empat KUH Perdata disebutkan bahwa barang bergerak adalah, (Soebekti, 1995:9). "Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan."

Untuk kebendaan bergerak, dapat dibebankan dengan lembaga hak jaminan gadai dan fidusia sebagai jaminan hutang, sementara untuk benda tidak bergerak, dapat dibebankan dengan hipotik, hak tanggungan, dan fidusia sebagai jaminan hutang (Rachmadi Usman, 2008:77).

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata Buku II Titel 20 KUH Perdata, lembaga jaminan yang menyertai benda bergerak adalah gadai, yaitu : "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksana putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu yang diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan."

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya dan bagi kreditor akan lebih aman karena mengingat pada benda bergerak mudah

dipindah tangankan dalam arti dijual lelang jika debitur wanprestasi, walaupun mudah untuk berubah nilainya. Hal ini jika dihubungkan dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak termasuk didalam benda bergerak dan bukan merupakan sebagai obyek gadai.

Fidusia Secara terminologi, fidusia berasal dari kata “fides” yang berarti “kepercayaan”, dan merupakan bentuk lain lagi bagi jaminan atas benda bergerak selain gadai. Fidusia adalah istilah lain lagi bagi lembaga fiduciere eigendom overdracht (FEO), yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian asecor (accessoir) yang tidak mungkin berdiri sendiri tetapi selalu mengikuti perjanjian induk atau pokoknya, yaitu perjanjian hutang-piutang. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, maka pengaturan tentang fidusia disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Hak tanggungan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, diuraikan mengenai definisi Hak Tanggungan adalah :“Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”.

E. Tinjauan Umum Tentang Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah : ”Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Jenis-Jenis Pegawai Negeri Sipil

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jenis Pegawai Negeri terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia ;
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pegawai Negeri Sipil juga dibedakan menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, pengertian Pegawai Negeri Sipil Pusat disebutkan :

”Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja

pada Departemen, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal didaerah Propinsi / Kabupaten / Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya”.

Demikian pula menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah : ”Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintahan daerah, dipekerjakan diluar instansi induknya”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang melalui Kantor Pusat maupun Daerah Propinsi /Kabupaten /Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan bekerja pada Pemerintahan, atau diperkerjakan diluar instansi induknya.

3. Jaminan Berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil merupakan Surat yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil yang meliputi pengangkatan dan penyerahan tugas dalam suatu jabatan Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-

undangan dan di gaji menurut peraturan perundang-undangan yang ada (Media Hukum, vol 13 no 2;2006).

Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Pertama/SK CPNS adalah surat keputusan pengangkatan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada calon pegawai negeri sipil yang dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian, golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil. Jadi, yang dimaksud Surat Keputusan Golongan terakhir yaitu Surat Keputusan yang memuat mengenai golongan ruang gaji terakhir Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Pokok Kepegawaian Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil terdapat beberapa fungsi diantaranya:

- a. Sebagai persyaratan kenaikan pangkat;
- b. Sebagai persyaratan kenaikan jabatan;
- c. Sebagai persyaratan pensiun; dan
- d. Sebagai kelengkapan ahli waris dalam mengurus tunjangan jika Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia.

Melihat dari fungsi Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil diatas, dapat dijadikan alasan mendasar bahwa Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil merupakan surat yang berharga bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil

sehingga, banyak digunakan sebagai jaminan kredit oleh pemberi kredit. Namun demikian, perjanjian kredit dengan menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak terdapat lembaga jaminan yang menyertainya.

Bank lebih menekankan unsur kepercayaan untuk memberikan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Dari unsur tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank tetap memakai prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah, dimana juga debitor sebagai Pegawai Negeri Sipil selalu menjaga dan tidak merusak kredibilitasnya. Selain itu dilihat dari fungsi Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yang berharga untuk pegawai negeri sipil memberikan tingkat keamanan yang mengikat.

Syarat dan tata cara tersebut diatas adalah penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Penerapan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan oleh PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yang tidak menentukan secara spesifik mengenai tata cara penerapan prinsip tersebut. Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia, Bank Wajib menetapkan :

- a. kebijakan penerimaan nasabah;
- b. kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa setiap Bank umum dapat menetapkan kebijakan yang akan ditetapkannya dalam prinsip mengenal nasabah asalkan dari kebijakan yang ditetapkannya tersebut dapat diperoleh keyakinan terhadap kemampuan nasabah untuk melunasi hutangnya, termasuk penjamin dengan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Prinsip tersebut dapat dilakukan dengan sistem penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari nasabah debitor tersebut dikenal dengan istilah *The 5C's of Credit Analysis* yang merupakan ukuran kemampuan penerima kredit (debitor) untuk mengembalikan pinjamannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PD. Bank Perkreditan Daerah Kabupaten Madiun, dengan alamat di Jalan Raya Solo No.30 Jiwan, Madiun. PD. Bank Perkreditan Daerah Kabupaten Madiun merupakan Perusahaan milik Pemerintah Daerah yang bergerak dibidang perbankan. Alasan dipilihnya PD. Bank Perkreditan Daerah Kabupaten Madiun sebagai tempat penelitian adalah karena di PD. Bank Perkreditan Daerah Kabupaten Madiun terdapat permasalahan kredit macet berdasarkan laporan kolektibilitas sebesar 61% yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil lingkup pemerintahan kabupaten Madiun yang melakukan pinjaman kredit dengan menggunakan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, penyelesaian kredit macet yang dilakukan PD. Bank Perkreditan Daerah Kabupaten Madiun tidak melalui Badan Urusan dan Piutang Negara melainkan melalui Kejaksaan Negeri Madiun

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2011 – Januari 2012.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Hadari Nawawi, penelitian deskriptif adalah penelitian yang prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek ataupun objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya yang meliputi interpretasi data dan analisis data. (Hadari Nawawi, 2002:63)

Metode dalam pendekatan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang menurut Bodgan dan Taylor dalam Lexi J. Moloeng (2003:3) menyatakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilakunya yang dapat diamati. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sama sekali belum diketahui dan dapat juga untuk mendapatkan wawasan yang baru sedikit diketahui.

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau suatu organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (Bodgan dan Taylor dalam Lexi J. Moloeng, 2003:3)

C. Penentuan Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek penelitian dengan mempertimbangkan kriteria, cirri-ciri tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian (Lexy J. Moleong, 1996:224). Menurut S. Nasution (2006:98) *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.

Kriteria-kriteria subjek penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Mereka yang mengetahui tata cara pengajuan permohonan kredit dengan jaminan Surat Keputusan dan mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit pada umumnya;
2. Mereka yang berpengaruh dalam menentukan kebijakan-kebijakan sehubungan dengan masalah jaminan pada perjanjian kredit;
3. Mereka yang mengetahui penyebab dan terlibat dalam menangani penyelesaian kredit macet yang terjadi di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

Dari kriteria-kriteria subjek penelitian yang ditetapkan di atas, maka diambilah beberapa subjek peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. *Account Officer* PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;

2. Kepala Bagian Kredit PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
3. Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Madiun (nasabah/debitor) yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil;
4. Bendaharawan gaji Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Madiun;
5. Jaksa Muda bagian Datun di Kejaksaaan Negeri Madiun dalam penyelesaian melalui jalur non litigasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Dokumentasi

Analisis dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen. Dokumen menurut Guba dan Lincoln (Lexy J. Moleong, 2006:216) adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau mangajukan akunting. Dokumen sendiri merupakan catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu yang biasanya berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2010:140).

Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data serta catatan yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai negeri Sipil di PD. BPR Bank

Daerah Kabupaten Madiun. Data ini dapat berupa hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

Data-data yang diperoleh peneliti dilapangan tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a. Profil PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
- b. Susunan Direksi dan Pejabat Eksekutif;
- c. Struktur organisasi PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
- d. Formulir permohonan kredit;
- e. Surat kuasa Bendahara gaji;
- f. Laporan kunjungan nasabah;
- g. Naskah kerjasama antara PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan Kejaksaan Negeri Madiun;
- h. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Madiun nomor 007/417/402.401/2008 tentang Kredit dan Agunan Kredit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Madiun;
- i. Brosur PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun; dan

j. Hasil wawancara dengan bagian kredit PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun

k. Surat Pernyataan Nasabah yang mempunyai tunggakan yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Madiun

l. Surat kuasa khusus dari PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun kepada Kejaksaan Negeri Madiun

2. Teknik Wawancara

Menurut Moeleong (2006:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak *interviewer* (Basrowi dan Suwandi, 2008:2). Tujuan diadakannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi dan mengecek ulang data dari hasil dokumentasi yang telah didapatkan dari PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun tentang penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK.

Wawancara ini dilakukan dengan mendatangi beberapa subjek penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan

dengan pokok permasalahan. Wawancara dilakukan dengan pihak kreditur, debitur, bendaharawan gaji dan Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Madiun yaitu

:

- a. Bapak Mujiono bagian *Account Officer* (AO) kredit program;
- b. Bapak Setiyo, SH sebagai Kepala Bagian Kredit;
- c. Nandik Hartanto Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Madiun sebagai nasabah;
- d. Sri Mulyani Bendaharawan gaji Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Madiun;
- e. Eko Wahyono, SH M.Hum Jaksa Muda di Kejaksaan Negeri Madiun.

Untuk mendapatkan kevalidan dan keseimbangan data yang diperoleh maka peneliti melakukakan wawancara dengan debitur untuk *crosscheck* data sebanyak tiga nasabah/debitur. Hasil wawancara berupa rekaman percakapan kemudian dituangkan ke dalam transkrip hasil wawancara guna mempermudah dalam proses pengolahan data.

3. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah perlu dilaksanakan pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan cross check data. Teknik *crosscheck* digunakan karena dalam penelitian ini

menggunakan teknik pengumpulan data ganda pada obyek penelitian yaitu wawancara dan dokumentasi. Pada pelaksanaanya, pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui wawancara dengan hasil analisis dokumen. Selain melakukan *crosscheck* dengan dokumentasi, data juga diperiksa keabsahannya dengan membandingkan hasil wawancara dari para narasumber.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan teknik analisis induktif, penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkret, kemudian fakta dan peristiwa tersebut ditarik kesimpulan yaitu dengan cara menganalisis dan menyajikannya dalam bentuk data deskriptif (Sutrisno Hadi,1997:42). Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari penelitian jumlahnya cukup banyak dan bevariasi. Maka dari itu peneliti perlu untuk melakukan reduksi data terutama untuk data-data yang diperoleh melalui wawancara, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam reduksi data diawali dengan menentukan tema atau pola pembahasan guna menjawab pertanyaan penelitian, yaitu mengenai bagaimana penyelesaian kredit macet dalam

perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Langkah selanjutnya peneliti memilih data-data pokok serta membuang data-data yang tidak diperlukan agar sesuai dengan tema atau pola pembahasan yang telah ditentukan untuk kemudian dicek kebenarannya melalui *crosscheck*. Data yang telah diuji kredibilitasnya kemudian disesuaikan baik dari segi penulisan maupun tata bahasa agar dapat disajikan dengan baik.

2. Unitisasi Data

Unitisasi berarti penyusunan kategori yang berupa seperangkat tema yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat atau cerita tertentu (Basrowi&Suwandi, 2008:196). Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Data yang diperoleh disederhanakan dan disusun secara sistematis ke dalam kategori dengan sifat masing-masing data yang spesifik dengan tujuan penelitian yang sifatnya penting dan pokok. Sehingga data dapat memberikan penelitian yang jelas mengenai penyelesaian kredit macet dengan “jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil” di PD. BPR Bank daerah Kabupaten Madiun.

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan melihat gambaran keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data yang telah direduksi dipaparkan dalam bentuk narasi yang berupa informasi

yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

4. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dengan berangkat dari rumusan masalah atau tujuan penelitian kemudian senantiasa diperiksa kebenarannya untuk menjamin keabsahannya. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu dari hal-hal yang khusus diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun dalam pelaksanaanya, data-data yang telah disajikan secara terpisah (khusus) oleh peneliti, kemudian dianalisis sehingga ditemukan suatu pola /kecenderungan yang bersifat umum (*general*) guna menjawab rumusan masalah penelitian yang telah diajukan. Pola /kecenderungan yang bersifat umum inilah yang kemudian diambil sebagai kesimpulan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Daerah Kabupaten Madiun terletak di Jalan Raya Solo No.30 Jiwan Madiun-Jawa Timur. PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang perbankan, sebagai lembaga keuangan yang bekerja dan beroperasi berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja yang telah diputuskan oleh Direksi bersama Dewan Pengawas PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dan disahkan oleh Bupati Madiun.

PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-515/KM. 17/1997. Kemudian pada tanggal tanggal 09 Oktober 2008 berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor: 10/672/DKBU/Kd nama Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun berubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten daerah Tingkat II Madiun. Adapun dalam melaksanakan kegiatannya, PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 6 Tahun 2008 tentang PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dalam melakukan usahanya berazaskan pada demokrasi dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan

Tujuan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun adalah membantu, mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun memiliki visi menjadikan lembaga usaha daerah yang sehat, menguntungkan dan bermanfaat bagi pemilik (pemerintah daerah), pengelola, serta masyarakat dengan motto “ Bersama Kita Raih Kemajuan Yang Lebih Baik“. Adapun dalam rangka mencapai tujuannya, visi PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dijabarkan ke dalam beberapa misi berikut:

- a. Memberikan pelayanan prima dalam pembiayaan kredit usaha kecil dan menengah, kredit pegawai, serta menyediakan produk dan usaha perbankan lainnya;
- b. Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi;
- c. Menyelenggarakan manajemen perbankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
- d. Memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan; dan
- e. Memenuhi komitmen kepada pemilik (pemerintah daerah) untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (Brosur PD BPR Bank Daerah kabupaten Madiun).


Sebagai aset milik Pemerintah Daerah, maka PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun harus mempertanggungjawabkan segala hasil kegiatan

pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja PD.

BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun kepada Pemerintah Daerah melalui Dewan Pengawas PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

2. Struktur Organisasi

Bagan 1. Struktur Organisasi PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun



Sumber Data : Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun

Struktur organisasi dari PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun diatas menunjuk pada elemen yang terlibat dalam menjalankan operasional perusahaan sehari-hari. Adapun keterangan mengenai tugas masing-masing bagian sebagai berikut:

a. Dewan Pengawas

- 1) Menetapkan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
- 2) Mengawasi atas pengurusan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
- 3) Memberikan pedoman kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun; dan
- 4) Pembinaan dan pengembangan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

b. Direksi

Direksi adalah lembaga yang bertugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dengan pelaksanaan tugas antara anggota direksi dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap bagian, sub bagian, kantor cabang dan kantor kas berdasarkan atas keseimbangan dan keserasian. Direksi mempunyai fungsi:

- 1) Memimpin PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- 2) Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.;
- 3) Bersama dengan Dewan Pengawas melaksanakan penyusunan dan menyampaikan;
- 4) Rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan persetujuan Bupati Madiun yang meliputi

kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, pendanaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan;

- 5) Penyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun setiap 3 bulan sekali kepada Dewan Pengawas;
- 6) Penyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba/rugi PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang disahkan oleh Dewan Pengawas kepada Bupati Madiun, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin simpanan dan Lembaga yang berkaitan dengan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

c. Satuan Pengawas

Satuan Pengawas adalah unit kerja yang bertugas melaksanakan pengawasan atas seluruh kegiatan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Satuan pengawas terdiri dari Sub Bagian Pengawas *Intern* dan Sub Bagian Pengawas *Ekstern*. Satuan pengawas mempunyai fungsi :

- 1) Pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, menyelenggarakan tata kerja dan prosedur kantor pusat maupun pos pelayanan menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasa keamanan dana dan ketertiban;
- 2) Pengawasan dan pemberian penilaian terhadap kegiatan operasional PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun secara berkala;
- 3) Audit atas administrasi keuangan dan pengelolaan penggunaan dana seluruh kekayaan;

- 4) *Supervise* atas kantor cabang dan kantor kas;
- 5) *Supervise* atas agunan dan lain-lain jaminan yang diterima; dan
- 6) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang erlu diambil dibidang tugasnya.

d. Bagian Umum

Bagian Umum merupakan unit yang bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta melaporkan kebijaksanaan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, data elektronik dan kerumahtanggaan. Bagian umum terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Rumah Tangga, Sub Bagian Kas dan Sub Bagian Pembukuan. Bagian umum mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas sub bagian dibawahnya;
- 2) Melaksanakan urusan surat menyurat dan karsipan; dan
- 3) Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai dan pendidikan pegawai.

e. Bagian Dana

Bagian Dana merupakan unit kerja yang bertugas mengusahakan dan mengkoordinasikan pengembangan dana PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Bagian dana membawahi sub bagian tabungan dan deposito.

Bagian dana mempunyai fungsi:

- 1) Pengembangan dana;
- 2) Administrasi keluar masuk dana;
- 3) Penelitian dan menandatangani voucher laporan mutasi dana; dan

4) Menghitung dan melaporkan kewajiban setoran penjaminan ke Lembaga Penjamin Simpanan setiap semester.

f. Bagian Kredit

Bagian Kredit merupakan unit kerja yang bertugas untuk melakukan penyaluran dana dalam bentuk kredit dan menjaga keselamatan dari kredit yang disalurkan. Bagian kredit terdiri dari Sub Bagian Kredit Umum, Sub Bagian Kredit Pegawai, dan Sub Bagian Administrasi Kredit. Bagian kredit mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi, penarahan;
- 2) Pemberian penjelasan tentang syarat-syarat dan prosedur kredit kepada calon nasabah;
- 3) Penelitian syarat-syarat serta mengadakan analisis kredit;
- 4) Pemberian putusan kredit sebagaimana kewenangannya;
- 5) Pelaksanaan administrasi kredit, mempersiapkan dan pemeliharaan dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan tugasnya.

g. Kantor Kas

Kantor Kas merupakan perpanjangan tangan kantor pusat dalam mencari dana dan melayani nasabah kredit di wilayahnya. Kantor Kas mempunyai fungsi :

- 1) Penghimpun dana dari masyarakat dan melayani jasa perbankan;
- 2) Penjabaran dan menjalankan kebijaksanaan kantor pusat;
- 3) Pelaksanaan administrasi, pembukuan, keuangan, dan perlengkapan kantor kas;

- 4) Pelaporan tentang kegiatan kantor kas secara berkala maupun yang bersifat khusus kepada kantor pusat;
- 5) Pemberian bahan masukan kepada kantor pusat sebagai pertimbangan untuk proyeksi usaha masa yang akan datang.

3. Produk PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun

Produk yang ditawarkan di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun antara lain:

a. Kredit

Jenis kredit yang diberikan terdiri dari kredit umum dan kredit *revolving* dari dinas-dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.

Beberapa macam kredit di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yaitu:

1) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang disalurkan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun guna penambahan modal usaha atau kerja. Cakupan pembiayaan untuk perdagangan, petani, wiraswastawan, pengusaha, kontraktor dan lain-lain.

2) Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit yang disalurkan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun untuk pembiayaan pengusaha atau pedagang besar. Cakupan kredit pengusaha property atau pengusaha jasa angkutan.

3) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang disalurkan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun guna pembiayaan kebutuhan konsumtif nasabah. Kredit konsumtif diberikan PNS dan karyawan swasta yang lembaganya telah mengadakan kerjasama atau *MOU* (*Memorandum of Understanding*) dengan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

4) Kredit Program dari Pemda Kabupaten Madiun

Yaitu kredit yang danaanya dari Pemda Kabupaten Madiun dengan debitur yang telah ditentukan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Madiun dan dengan ketentuan sesuai dengan kesepakatan kerjasama antara Dinas-Dinas Pemda dengan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

Setiap jenis kredit yang disalurkan mempunyai prosedur pengajuan permohonan kredit yang berbeda, tetapi pada umumnya prinsipnya sama. Adapun pada kredit konsumtif, sasaran utamanya adalah nasabah dengan penghasilan tetap seperti halnya para Pegawai Negeri Sipil. Sehingga Pelaksanaan Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dalam penelitian ini termasuk ke dalam golongan kredit konsumtif.

b. Tabungan

Terdapat beberapa jenis produk tabungan di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, diantaranya:


1) Tabungan Sukarela yaitu tabungan produk lama dengan bunga 0,5% per bulan;

- 2) Tabungan Tamara merupakan tabungan masyarakat umum dengan suku bunga 0,75% per bulan;
- 3) Tabungan Istimewa merupakan tabungan masyarakat umum dengan suku bunga 0,3% per bulan;
- 4) Tabungan *Ethek Lawu* merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi pedagang sayur keliling (pasar sayur magetan) dengan suku bunga 0,75% per bulan;
- 5) Tabungan Mariyam merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima di alun-alun Ngawi dengan suku bunga 0,75% per bulan; dan
- 6) Tabungan Tamara Kids merupakan tabungan dengan sasaran siswa siswi dari TK sampai SLTP dengan suku bunga 0,6 % per bulan.

4. Prosedur Pengajuan Kredit Konsumtif dengan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat beberapa tahapan atau prosedur yang harus ditempuh nasabah (PNS) guna memperoleh kredit konsumtif dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Adapun prosedur pengajuan kredit konsumtif dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2. Prosedur Pengajuan Kredit Konsumtif



Sumber : hasil wawancara

a. Pengajuan Berkas

Pada saat proses awal pengajuan kredit konsumtif pada PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, debitur/ Pegawai Negeri Sipil wajib memnyerahkan dokumen sesuai dengan syarat-syarat pengajuan untuk permohonan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Adapun syarat- syarat yang harus dilengkapi antara lain:

- 1) Foto copy KTP (suami/isteri) sebanyak 1 lembar;
- 2) Foto copy KK (Kartu Keluarga) sebanyak 1 lembar;
- 3) SK PNS Pertama dan SK golongan Terakhir (Asli);
- 4) Kartu pegawai / karpeg (Asli);
- 5) Taspen (Asli);
- 6) Slip gaji dan struk gaji terakhir yang dibawa pulang; dan
- 7) Surat kuasa potong gaji dari BPR.

Persyaratan diatas merupakan syarat dalam pengajuan pinjaman dibawah Rp. 10.000.000,00, sedangkan untuk kredit diatas Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dikenai ketentuan tambahan berupa jaminan fisik yang meliputi:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM); dan
- 2) BPKB untuk Mobil minimal tahun 1985, Sepeda motor 4 Tak minimal tahun 1990 dan Sepeda Motor 2 Tak minimal tahun 2000.

Berkas-berkas lain yang juga harus diikutsertakan dalam pengajuan perjanjian kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Pernyataan Debitor, dalam surat pernyataan tersebut, debitor sebagai pemohon kredit menandatangani isi dari surat pernyataan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
- 2) Surat Rekomendasi Pemimpin Instansi, surat ini menyatakan bahwa debitor atau pemohon kredit adalah benar-benar bekerja dalam ruang lingkup instansi pemerintahan Kabupaten Madiun atau bekerja diluar induk instansinya;
- 3) Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji, dalam surat kuasa ini debitor memberikan kuasa secara tertulis kepada bendahara untuk kemudian oleh bendahara gaji si debitor dipotong sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan berikut bunga disetorkan kepada PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun setiap bulan sebesar yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, dimulai pada tanggal ditandatanganinya

Perjanjian Kredit sampai pelunasan kreditnya. Jika debitur pindah ke kota lain atau instansi lain maka Surat Kuasa ini masih tetap berlaku bagi pejabat pemotong gaji yang baru sampai dengan lunas;

- 4) Surat Jaminan lain; Surat jaminan lain ini diperlukan jika pengajuan kredit oleh debitur lebih dari sepuluh juta rupiah (Rp.10.000.000). Surat jaminan ini dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atau dapat berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Semua berkas-berkas tersebut ditandatangani dan diberi materai cukup serta diserahkan kepada pihak bank dan akan dibuatkan tanda terima mengenai penerimaan berkas-berkas tersebut oleh pihak bank, sebagai bahan tambahan / pendukung dari Surat Perjanjian.

Kelengkapan dokumen bagi pengajuan kredit tersebut, merupakan syarat penting yang harus dipenuhi oleh debitur dalam pemberian kredit. Formulir permohonan yang telah disediakan oleh Bank, merupakan lampiran yang berisi fakta lengkap dari keterangan pemohon pada saat akan mengajukan kredit. Apabila seluruh syarat-syarat permohonan kredit tersebut sudah dapat dipenuhi oleh debitur, yang akan mengajukan permohonan pinjaman/kredit.

b. Penyelidikan berkas-berkas Permohonan Kredit

Semua berkas-berkas yang telah ditandatangani dan diberi materai cukup serta diserahkan kepada pihak bank dan akan dibuatkan tanda terima oleh pihak bank, sebagai bahan tambahan/pendukung dari Surat Perjanjian. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada *Account Officer* untuk

dilakukan proses analisa lebih lanjut. *Account Officer* selanjutnya memproses blangko/formulir yang telah diisi oleh calon debitör dengan menyebutkan nama, jabatan (golongan / pangkat), instansi pemohon bekerja, jumlah kredit yang diminta, jangka waktu yang ditetapkan, serta langkah-langkah apa yang perlu diambil. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya, waktu toleransi yang diberikan bank adalah 1 (satu) minggu dan apabila sampai batas waktu tersebut pemohon kredit tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka permohonan kredit tersebut akan dibatalkan.

Bila setelah melakukan analisa, *Account Officer* menyetujui untuk diproses dan dilanjutkan, maka berkas permohonan dikembalikan ke bagian Kepala Bagian guna diperiksa kelengkapan berkas yang kemudian dilanjutkan untuk diserahkan ke Direktur baru kemudian direalisasi. Setelah realisasi berkas diserahkan bagian SPI (Sistem Pengendalian Internal) dan arsip. Setelah diadakan pencocokan atau pemeriksaan dengan Asli Surat/Dokumen dan keabsahannya terhadap permohonan yang memenuhi syarat, maka petugas dapat melakukan analisa.

Penilaian persetujuan/penolakan atas pengajuan kredit kepada PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun ditentukan oleh pimpinan cabang. Penilaian ini diberikan berdasarkan hasil analisis *Account Officer (AO)* dengan pimpinan cabang. *Account officer* sendiri memiliki dua fungsi, yaitu

sebagai pemrakarsa dan sebagai perekomendasi. Misalnya, dalam permohonan kredit pegawai untuk membahas struk gaji ada sistem penyeleksian dalam hal ini rute administrasi yang harus dilalui untuk PNS yang mengajukan permohonan kredit mereka harus memenuhi persyaratan salah satunya ada struk gajinya tersebut. Selanjutnya akan ada petugas dari kantor kas yang menyodorkan pinjaman ke PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun kemudian ada komite kreditnya yaitu Kasubag kredit pegawai yang langsung mengecek kebenaran *struk* gaji PNS tersebut kepada bendahara gaji yang bersangkutan. Dengan pembuktian berupa salinan penerimaan gaji bersih PNS yang bersangkutan. Jadi seumpama besarnya gaji lebih kecil dari angsurannya dan tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan maka petugas penyeleksi tadi akan memberikan rekomendasi pada pimpinan untuk tidak menerima permohonan kredit pegawai tersebut. Tapi jika *struk* gaji itu benar adanya dan sesuai dengan laporan yang diterima dari bendahara gaji dan petugas penyeleksi maka permohonan kredit akan diterima.

Setelah dinyatakan hasil analisa itu layak, maka permohonan kredit disetujui dan pejabat kredit dapat menandatangani permohonan kredit tersebut. Dalam hal pembayaran gaji tidak melalui PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, maka pemotongan setiap bulannya dilakukan oleh bendaharawan atau juru bayar yang telah diberikan surat kuasa oleh debitur. Pembayaran di lakukan secara kolektif untuk setiap instansi/perusahaan dan di setorkan ke Kanca/Kantor Cabang PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun pada kesempatan pertama sampai kreditnya lunas.

c. Survei Lapangan

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus menghindari terjadinya kecerobohan dalam penyaluran kredit, terutama dalam hal penilaian terhadap calon debitör. Maka dari itu, untuk menjamin kredibilitas calon debitör, selain penyelidikan berkas-berkas, Bank perlu juga melakukan penilaian langsung melalui kegiatan survey lapangan. Adapun dalam melakukan survey lapangan, Bank harus senantiasa berpedoman pada Prinsip 5C yang meliputi watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*).

Prinsip 5C merupakan prinsip baku didalam menyalurkan kredit kepada calon debitör, setiap bank mempunyai sistem penilaian tersendiri terhadap calon debitornya akan tetapi pada dasarnya tetap mendasarkan pada prinsip 5C tersebut dan mempunyai tujuan untuk memperoleh keyakinan terhadap calon debitör.

Faktor 5C dalam penilaian calon nasabah/debitur dilakukan oleh PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yakni sebagai berikut; Pertama *character*, yang jelas nasabah harus berkarakter baik dengan melihat karakter nasabah dalam sistem informasi debitur yang dapat mengetahui nasabah sudah meminjam di bank mana saja dan kondisinya lancar atau kurang lancar. Jika karakter nasabah dalam perjanjian kredit di bank lain lancar maka kemungkinan bisa diterima di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

Namun jika di bank lain mengalami kendala atau kurang lancar maka oleh PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun bisa ditolak.

Kedua *capacity*, yang dimaksud disini adalah nilai kebutuhan yang bersangkutan. Contoh, nasabah yang bersangkutan meminjam di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun untuk membeli motor. Maka jika ingin mendapatkan kredit untuk membeli motor maka angsuran-angsuran lain harus sudah berjalan setidaknya 50%. Ketiga *capital*, ini dilihat dari penerimaan gaji bersih yang bersangkutan bulan terakhir. Di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun untuk dapat mengangsur minimal gajinya harus 1/3 dari gaji bersih yang harus dibawa pulang. Jika gaji bersih kurang dari 1/3 maka PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun tidak akan melayani permintaan kredit.

Keempat, *collateral* untuk PNS yang ingin mengajukan permohonan kredit harus menggunakan SK asli yang disertai kartu Taspen dan Karpeg. Jaminan tersebut untuk pinjaman yang dibawah sepuluh juta rupiah, jika pinjaman melebihi sepuluh juta rupiah SK asli masih harus ditambah dengan jaminan pendamping berupa BPKB kendaraan bermotor, atau sertifikat tanah hak milik. Untuk jaminan dengan BPKB sepeda motor sendiri mempunyai batasan tahun minimal tahun 2000, untuk kendaraan roda empat minimal tahun 1985. Kelima, *condition* disini berkaitan erat dengan karakter, tapi disini dimaksudkan apabila yang bersangkutan sudah menerima pinjaman bank debitur tersebut dimungkinkan akan terbantu. Misalnya, debitur meminjam kredit di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun alasan

utamanya untuk beli motor. Diharapkan dipergunakan untuk beli motor sesuai dengan alasan, tidak dipergunakan untuk membayar utang atau sebagainya. Karena dari pihak bank ada pengecekan kondisi dalam halnya kredit tersebut dipergunakan semestinya atau tidak.

d. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dikeluarkan oleh Direktur PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun langsung setelah menerima dan memperhatikan laporan dari bagian *Account Officer* dan auditor, dengan mempertimbangkan dapat atau tidaknya seseorang memperoleh kredit dari PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

e. Penandatanganan Perjanjian Kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu si calon debitör menandatangani perjanjian kredit. Pada PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun telah disediakan perjanjian kredit dengan bentuk perjanjian yang baku dan standar (*standart contract*) dan isinya telah ditentukan oleh pihak PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, sifat dari perjanjian tersebut adalah dibawah tangan karena tanpa dihadiri pejabat yang berwenang yaitu Notaris, pihak debitör hanya menyetujuinya dan membubuhkan tandatangannya serta ditempeli pada blangko permohonan materai enam ribu rupiah.

f. Realisasi Kredit

Realisasi adalah penyediaan dana atau pengeluaran instrument kredit dari suatu realisasi kredit. Tidak ada suatu fasilitas apapun yang boleh direalisir, dibayar atau dibukukan sebelum bagian kredit meneliti dan menetapkan bahwa semua persetujuan dari tingkat wewenang yang dilakukan telah diterima dan semua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat hukum atau memang boleh ditangguhkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bagian kredit harus yakin bahwa semua dokumen yang harus diperlukan setiap saat pembayaran dilakukan telah tersedia. Dalam hal bagaimanapun, hanya bagian kredit yang boleh berhubungan dengan seksi pemasaran mengenai realisasi/pembayaran, unit perkreditan lain tidak boleh menjadi bagian dari proses ini.

B. Pertimbangan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Memberikan Kredit Dengan “Jaminan” Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil

Pada dasarnya penyaluran kredit bagi Pegawai Negeri Sipil oleh PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, tidak terlepas dari keadaan bahwa PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun merupakan BUMD yang bernaung dibawah pemerintah Kabupaten Madiun, dimana sebagian besar nasabah adalah para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun. Maka dari itu PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun mempunyai kewajiban memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh nasabah termasuk para Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan surat keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Madiun nomor 007/417/402.401/2008 tentang Kredit dan Agunan Kredit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Madiun, pada pasal 5 dijelaskan bahwa untuk kredit konsumtif atau kredit pegawai negeri sipil selain menyerahkan persyaratan umum juga harus menyerahkan persyaratan khusus seperti Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil.

Penyaluran kredit kepada Pegawai Negeri Sipil oleh PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun seringkali terkendala oleh ketiadaan jaminan yang dimiliki oleh calon debitur. Menghadapi kendala ketiadaan jaminan tersebut, PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun menyikapi dengan mengadakan penawaran kepada Pegawai Negeri Sipil berupa penawaran kredit konsumtif (kredit pegawai) dengan penyertaan yang sering disebut dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil dengan wilayah tugas dan pengabdian di wilayah Kabupaten Madiun cukup menyertakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai benda semacam jaminan.

Menurut Mariam Darus Badzurlzaman dalam bukunya merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seseorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Pihak ketiga dalam perjanjian kredit yang dimaksud antara lain, kepala instansi atau bendaharawan gaji yang bersangkutan sebagai yang menjamin kewajiban debitur dalam suatu perikatan atau perjanjian kredit.

Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil disini menyertai jaminan perorangan. Jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya. Jadi jika pada jaminan perorangan kreditur merasa terjamin karena mempunyai lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih untuk memenuhi piutangnya (Sri Soedewi, 2007:47-49).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun persyaratan kredit pegawai khususnya Pegawai Negeri Sipil di pemerintah kabupaten Madiun memang harus disertakan dengan penyertaan khusus yang sering disebut dengan jaminan Surat Keputusan Asli dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Dalam hal ini “jaminan” utamanya adalah Surat Keputusan Capeg (asli), Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (asli)/ Surat Keputusan Pertama, dan Surat Keputusan Golongan Terakhir (asli). Selain itu, debitor juga perlu melampirkan kartu pensiun (TASPEN), kartu pegawai (KARPEG).

Adapun pertimbangan mendasar dari PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun untuk memberikan kredit dengan penyertaan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan didalam penyaluran kredit adalah :

1. Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil merupakan surat yang berharga.

Menurut Mujiono, SE selaku *Account Officer* PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun menyatakan bahwa alasan dijadikannya Surat

Keputusan Pegawai Negeri Sipil sebagai suatu “jaminan” karena, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan oleh instansi pemerintah di mana pegawai negeri sipil tersebut bekerja yang tentu legalitas dan integritasnya tidak diragukan lagi sebagai suatu lembaga pemerintahan. Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dapat dikategorikan sebagai surat yang berharga bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Pokok kepegawaian Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil berfungsi untuk mengurus persyaratan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pensiun, dan kelengkapan ahli waris mengurus tunjangan jika Pegawai Negeri Sipil tersebut meninggal dunia. Kondisi inilah yang melatarbelakangi tindakan Bank untuk mengizinkan penggunaan Surat Keputusan Pegawai negeri Sipil sebagai jaminan dalam perjanjian kredit khususnya yang bersifat konsumtif. Meskipun demikian, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dipersamakan dengan jaminan pada umumnya karena tidak mempunyai nilai jaminan dan Surat Keputusan tersebut tidak dapat dilelang untuk pelunasan kredit apabila debitör dikemudian hari wanprestasi. Akan tetapi penyertaan dan penahanan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai semacam jaminan dalam perjanjian kredit khususnya yang bersifat konsumtif lebih ditujukan sebagai tolak ukur, jaminan kepercayaan serta upaya untuk memberikan *pressure* kepada debitör. Atau dengan kata lain, keyakinan bank terhadap debitör dengan keberadaan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil sudah cukup menjamin bagi pelunasan piutangnya.

2. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah jaminan kepercayaan Bank terhadap *The 5C's of Credit Analysis*.

Sebagai tolak ukur dan jaminan kepercayaan, setiap Bank umum dapat menetapkan kebijakan yang akan ditetapkannya dalam prinsip mengenal nasabah asalkan dari kebijakan yang ditetapkannya tersebut dapat diperoleh keyakinan terhadap kemampuan nasabah untuk melunasi hutangnya, termasuk dengan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Prinsip tersebut dapat dilakukan dengan sistem penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, dan kondisi dari nasabah debitor tersebut atau dikenal dengan istilah *The 5C's of Credit Analysis* yang merupakan ukuran kemampuan penerima kredit (debitor) untuk mengembalikan pinjamannya.

Account Officer PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dalam menilai kepercayaan terhadap: pertama, watak (*character*) nasabah hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan yaitu nasabah harus berkarakter baik dengan melihat karakter nasabah dalam atau istem informasi debitur yang dapat mengetahui nasabah sudah meminjam di bank mana saja dan kondisinya lancar atau kurang lancar. Jika karakter nasabah dalam perjanjian kredit di bank lain lancar maka kemungkinan bisa diterima di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Namun jika di bank lain mengalami kendala atau kurang lancar maka oleh PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun bisa ditolak. Kedua, *capacity* yang dimaksud disini adalah nilai kebutuhan yang bersangkutan. Ketiga, *capital* ini dilihat dari penerimaan gaji bersih yang bersangkutan bulan terakhir. Di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten

Madiun untuk dapat mengangsur minimal gajinya harus 1/3 dari gaji bersih yang harus dibawa pulang. Jika gaji bersih kurang dari 1/3 maka PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun tidak akan melayani permintaan kredit. Keempat, *collateral* untuk PNS yang ingin mengajukan permohonan kredit harus menggunakan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil asli yang disertai kartu Taspen dan Karpeg. Kelima, *condition* disini berkaitan erat dengan karakter, tapi disini dimaksudkan apabila yang bersangkutan sudah menerima pinjaman bank debitur tersebut dimungkinkan akan terbantu.

Arti jaminan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Perbankan diberi istilah “agunan” atau “tanggungan”, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, diberi arti lain, yaitu “keyakinan atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan”.

Keberadaan jaminan (*collateral*) merupakan kebutuhan bagi kreditur atau bank di dalam perjanjian kredit. Dengan melihat nilai jaminan yang ada, maka “jaminan” Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di dalam perjanjian kredit ini tidak termasuk dalam jenis lembaga jaminan manapun, karena Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil bukanlah jaminan yang dapat langsung dieksekusi. Maka prinsip kepercayaan antara debitur dengan kreditur, di dalam pemberian kredit sangat penting, untuk menjadi dasar dan landasan

yang kuat bagi penyaluran kredit konsumtif ini, agar seluruh kegiatan perbankan dapat dilaksanakan dengan baik oleh kedua pihak di dalam perjanjian kredit.

Penahanan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan pada kredit konsumtif ini lebih ditujukan sebagai upaya memberikan tekanan (*pressure*) kepada debitor agar melunasi hutangnya. Dengan ditahannya Surat Keputusan tersebut debitor akan berusaha tetap melunasi utangnya dan tidak merusak kredibilitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Karena Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil merupakan surat berharga bagi Pegawai negeri Sipil untuk kenaikan pangkat, kenaikan golongan, ataupun mutasi.

C. Sebab-Sebab Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Dengan “Jaminan”

Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun

Kredit bermasalah sering kali disamakan dengan kredit macet, padahal keduanya mempunyai pengertian berbeda. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan.. Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit

bermasalah belum tentu/tidak seluruhnya merupakan kredit macet. (Hasanuddin Rahman,1995:128)

Menurut peraturan Bank Indonesia, debitur yang melakukan penundaan pembayarannya selama 2 bulan dapat dikategorikan sebagai kredit bermasalah, sedangkan apabila penundaan lebih dari 3 bulan dapat dikategorikan sebagai kredit macet. Secara umum kredit bermasalah dapat digolongkan menjadi dua macam yakni yang *pertama*, kredit bermasalah *intracomtable* yaitu kredit bermasalah yang masih mempunyai kemungkinan untuk dapat dilakukan usaha penyelamatan. Kredit bermasalah *intracomtable* terdiri atas kredit kurang lancar dan kredit yang diragukan. Kedua, kredit bermasalah *extracomptable* yaitu kredit yang sudah dihapus/ *Clean Up/ Write Off*.

Kredit bermasalah merupakan suatu problema dalam manajemen perbankan, begitu pula yang terjadi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa jumlah kredit bermasalah/kredit macet di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun per 31 Desember 2009 untuk kredit macet 0,61% dengan jumlah nasabah 7 orang, kredit yang diragukan 1,56% dengan jumlah nasabah 4 orang, dan kredit kurang lancar 0,83% dengan jumlah nasabah 4 orang. Pada tahun berikutnya per 31 Desember 2010 untuk kredit macet mencapai 3% dengan jumlah nasabah 14 orang, kredit yang diragukan 1% dengan jumlah nasabah 6 orang, dan untuk kredit kurang lancar 1% dengan jumlah nasabah 6 orang. Pada

tahun berikutnya 2011 terjadi peningkatan dalam perjanjian kredit yaitu per 31 Desember 2011 kredit macet mencapai 4,64% dengan jumlah nasabah 28 orang, kredit yang diragukan 1% dengan jumlah nasabah 7, kurang lancar 1,5 % dengan jumlah nasabah 16 orang. Dari keterangan tersebut menjelaskan bahwa perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil masih bisa dimungkinkan terjadinya kredit bermasalah/kredit macet.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara umum penyebab kredit bermasalah dalam perjanjian kredit dengan penyertaan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun antara lain:

1. Kurangnya kehati-hatian *Account Officer* dalam penilaian.

Pada saat pemberian kredit sehingga terdapat beberapa debitur yang terindikasi memanipulasi data gaji agar dapat mengajukan kredit. Pada saat proses awal pengajuan kredit konsumtif pada PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, debitur/ Pegawai Negeri Sipil wajib memnyerahkan dokumen sesuai dengan syarat-syarat pengajuan untuk permohonan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Semua berkas ataupun dokumen yang telah ditandatangani dan diberi materai diserahkan kepada pihak bank dan akan dibuatkan tanda terima oleh pihak bank, sebagai bahan tambahan/pendukung dari Surat Perjanjian. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada *Account Officer* untuk dilakukan proses analisa lebih lanjut. Penilaian persetujuan/penolakan atas pengajuan kredit

kepada PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun ditentukan oleh pimpinan cabang. Penilaian ini diberikan berdasarkan hasil analisis *Account Officer (AO)* dengan pimpinan cabang. Maka dari itu, untuk menjamin kredibilitas calon debitor, selain penyelidikan berkas-berkas, *Account Officer (AO)* perlu juga melakukan penilaian langsung melalui kegiatan survey lapangan. Pada pelaksanaanya menurut bendahara gaji sebuah instansi di Kabupaten Madiun, terdapat kasus dimana *Account Officer* tidak melakukan konfirmasi kepada bendaharawan gaji untuk pengecekan data mengenai pengajuan kredit oleh nasabah. Kemudian pengajuan kredit tersebut oleh pihak bank diterima/direalisasi tanpa dilakukan penelitian terhadap berkas-berkas serta dilakukan survey lapangan sesuai dengan prosedur yang ada. Pada saat terjadi tunggakan *Account Officer* baru melakukan konfirmasi untuk menagih tunggakan nasabah tersebut, akan tetapi bendaharawan gaji merasa tidak pernah menandatangani pengajuan kredit yang diajukan nasabah tersebut. Setelah ditelusuri ternyata nasabah yang bersangkutan memanipulasi data dengan cara memalsukan tanda tangan bendaharawan dan kepala instansi nasabah yang bersangkutan untuk mengajukan kredit.

2. Nasabah yang menyalahi prosedur pembayaran dalam perjanjian kredit Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dengan sistem potong gaji.

Prosedur pembayaran perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan sistem potong gaji. Hal tersebut dilakukan setelah kelayakan hasil analisa dan permohonan kredit

disetujui pihak PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Dalam hal pembayaran gaji tidak melalui PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, maka pemotongan setiap bulannya dilakukan oleh bendaharawan atau juru bayar yang telah diberikan surat kuasa oleh debitur. Pembayaran dilakukan secara kolektif untuk setiap instansi/perusahaan dan di setorkan ke Kanca/Kantor Cabang PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun pada kesempatan pertama sampai kreditnya lunas. Pada pelaksanaanya nasabah yang meminjam kredit dengan sistem potong gaji tapi debitur atau nasabah tersebut lebih menginginkan membayar sendiri. Hal itu dibenarkan oleh bendaharawan gaji dalam nasabah lebih memilih untuk membayar sendiri ke PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Hal tersebut kemudian memunculkan pelanggaran jatuh tempo dalam pembayaran kredit.


Menurut Joyosumarto dalam jurnal “pengembangan Perbankan” edisi Mei-Juni 1994, secara umum kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Adapun faktor internal penyebab timbulnya kredit macet yaitu kebijakan perkreditan yang *ekspansif*, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, iktikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya kredit macet adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur, menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Meskipun pihak PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun telah melaksanakan prosedur dan syarat-syarat perkreditan dan telah melakukan tindakan-tindakan antisipatif dalam pelaksanaan pemberian kredit, namun pada tahun 2009-2011 masih terjadi beberapa kasus kredit bermasalah. Timbulnya kredit bermasalah selain karena indikasi debitur tidak mau membayar utangnya, juga terlihat dalam prosedur pelaksanaan pemberian kreditnya yang kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

D. Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Dengan “Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil” PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara umum terdapat dua cara penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, yaitu melalui cara persuasif dan jalur mediasi. Adapun prosedur penyelesaian kredit macet tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 3. Prosedur Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil



Sumber: Hasil Wawancara

Berdasarkan bagan tersebut, Pihak PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun berupaya untuk menjalin kerjasama dengan instansi atau dinas tempat debitur bekerja. Kerjasama tersebut merupakan langkah awal untuk mengantisipasi kredit bermasalah, dengan demikian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dari pihak debitur akan dengan mudah dapat dikonfirmasikan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat dua penyebab kredit macet yang bersumber dari debitur. *Pertama*, kurangnya kehati-hatian *Account Officer* terhadap penilaian dalam pemberian kredit sehingga terdapat beberapa debitur yang terindikasi memanipulasi data gaji

agar dapat mengajukan kredit. *Kedua*, banyaknya debitur atau pemohon kredit yang melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran prosedur sehingga seringkali melanggar jatuh tempo pembayaran kredit.

PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun berusaha mengutamakan pendekatan yang bersifat persuasif terhadap debitor dalam penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi bila kemudian cara ini tidak memperoleh hasil yang diharapkan, tidak menutup kemungkinan penyelesaian kredit macet tersebut dilakukan melalui jalan hukum. Adapun segala upaya penyelesaian kredit macet dengan jaminan Surat Keputusan PNS di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun merupakan tugas bagi para manajemen khususnya bagian *Account Officer (AO)*. Langkah-langkah yang dilakukan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet yaitu melalui langkah persuasif dan jalur non legitimasi.

1. Langkah Persuasif

- a. Nasabah dihubungi melalui telefon atau dikunjungi dirumah nasabah oleh petugas kantor kas atau bagian *Account Officer*.
- b. Pihak bank memberikan teguran baik secara lisan ataupun tertulis dalam hal ini secara tertulis melalui surat panggilan yang dikeluarkan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Pada tahap ini pihak kreditur melakukan panggilan sebanyak tiga kali panggilan.

c. Upaya *Rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *Reconditioning* (persyaratan kembali).

1) *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Merupakan suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali (jangka waktu kredit termasuk masa tenggang, perubahan jumlah angsuran, penambahan kredit). Kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan dapat berupa memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jangka waktu angsuran, maupun penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

2) *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Merupakan suatu upaya perubahan dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: 1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok. 2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. 3. Penurunan Suku Bunga. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian yang dilakukan pihak PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun terdapat pada contoh kasus berikut ini: Contoh Kasus Kredit Macet dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun :

Nama Nasabah	:	Budi (nama samaran)
Plafon	:	Rp 10.000.00,00
Cair	:	02 Januari 2008
Jangka waktu pelunasan	:	02 Januari 2013
Bunga (<i>flatrate</i>)	:	12% per tahun

Pak Budi mengansur pinjamannya tiap bulan lancar hanya sampai bulan Mei 2008. Kemudian Juni 2008 dan seterusnya secara berseling setiap bulannya nasabah tersebut mengansur secara rutin yang berlangsung hanya 3-4 bulan berjalan. Ketidaklancaran nasabah yang bersangkutan dalam membayar angsuran membuat kecurigaan petugas kredit terhadap nasabah tersebut. Kemudian pihak bank menyelidiki mengenai kolektibilitas nasabah yang bersangkutan. Dari hasil penyelidikan didapati bahwa pengajuan kredit dengan sistem potong gaji yang yang dilakukan nasabah yang bersangkutan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tetapi nasabah tersebut membayar sendiri angsurannya dan tidak melalui bendahara untuk dilakukan potong gaji. Selain itu, nasabah yang bersangkutan pada saat awal melengkapi persyaratan pengajuan kredit melakukan manipulasi data gaji agar dapat diterima pengajuan kreditnya oleh PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Padahal gaji nasabah tersebut tidak memenuhi untuk

pengajuan kredit di PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun karena gaji nasabah yang bersangkutan sudah habis dipotong untuk melunasi tagihan ditempat lain seperti koperasi dan untuk melunasi angsuran motor.

Setelah 4 bulan angsuran tidak dapat berjalan lancar nasabah tersebut sulit untuk dilakukan penagihan. Pihak PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun berupaya untuk melakukan beberapa tahap pendekatan agar nasabah tersebut membayar angsurannya secara rutin kembali. Hal yang dilakukan yaitu pemanggilan via telepon yang dilakukan dua kali dalam seminggu dan pemanggilan surat teguran agar datang ke kantor PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi hingga mengalami penunggakan. Setelah itu nasabah yang bersangkutan membuat surat pernyataan untuk membayar kembali tunggakan yang 14 kali tiap bulannya maupun membayar angsuran bulanannya. Pada pelaksanaanya nasabah tersebut lebih cenderung menghindar meskipun telah membuat surat pernyataan. Hingga pada akhirnya nasabah tersebut dari kolektibilitas 2 (kurang lancar) mengarah ke kolektibilitas 3 (diragukan). Dikarenakan keadaan nasabah yang bersangkutan benar-benar tidak mungkin untuk membayar angsuran karena gaji yang tidak mencukupi, akhirnya nasabah tersebut setiap ada surat panggilan untuk datang ke kantor PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun tidak pernah datang.

2. Jalur Non Litigasi

Dalam penyelesain kredit macet PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun lebih memilih melalui jalur non litigasi. Jalur non litigasi merupakan

bantuan hukum yang tidak melalui pengadilan, melainkan dengan proses pendekatan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Pendekatan yang dimaksud adalah mediasi dan Kejaksaan Negeri Madiun sebagai mediator antara PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan nasabah/debitor dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Langkah tersebut dipilih karena dirasakan lebih efektif dan tidak memerlukan biaya yang cukup banyak seperti halnya jalur litigasi (melalui pengadilan).

Adanya kerjasama yang berlandaskan Naskah Kerjasama antara PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan Kejaksaan Negeri Madiun, sebagai langkah awal di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum dan tindakan hukum lain yang berkaitan dengan masalah perjanjian kredit, hal ini terdapat pada Perpres Republik Indonesia No 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia pasal 24 ayat 1 dan 2. Prosedur tugas bantuan hukum dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) meliputi jalur non litigasi dan jalur litigasi.

Adapun langkah non litigasi yang ditempuh PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dibantu Kejaksaan Negeri Madiun antara lain:

- a. Apabila langkah persuasif mengalami kegagalan, berkas nama nasabah yang kurang lancar, diragukan, macet kemudian didata untuk dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Madiun untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Berdasarkan laporan tersebut Kejaksaan Negeri Madiun

mengeluarkan somasi/teguran dari pihak kejaksan. Pada pelaksanaan penanganan kasus kredit macet atas nama Pak Budi (nama samara) melalui jalur hukum ditempuh karena nasabah tersebut tidak memberikan respon yang baik terhadap langkah persuasif yang ditempuh oleh PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dalam penyelesaian masalah kredit macet. Langkah yang kemudian diambil PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun adalah dengan mengajukan berkas laporan ke Kejaksaan Negeri Madiun. Berdasarkan laporan tersebut, Kejaksaan Negeri Madiun kemudian mengeluarkan somasi/teguran terhadap nasabah.

b. Mediasi melalui Kejaksaan Negeri Madiun

Jika dalam tahap pendekatan oleh pihak bank belum mendapatkan hasil maka langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan mediasi melalui Kejaksaan Negeri Madiun. Tujuan dari pelaksanaan mediasi tersebut antara lain :

- 1) Menginformasikan kepada nasabah debitur yang menunggak tentang hak dan kewajiban sebagai nasabah penunggak (sebagai media *Customer Education*),
- 2) Konfirmasi tentang tunggakan agar tunggakan tersebut dapat segera dibayar,
- 3) Menjaga hubungan baik dengan nasabah debitur yang menunggak dengan cara memberikan solusi dan kemudahan-kemudahan dalam hubungannya dengan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun,
- 4) Menginformasikan kepada nasabah debitur yang menunggak bahwa tunggakan-tunggakan macet yang timbul ini adalah merupakan

penerimaan Negara yang harus diselesaikan pembayarannya oleh nasabah debitur yang menunggak.

Adapun mekanisme pelaksanaan mediasi berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Madiun sebagai berikut:

- a. Menyerahkan sepenuhnya sistem operasional penagihan tunggakan sesuai dengan proses yang berlaku di jajaran Kejaksaan Negeri Madiun, dengan tetap membawa citra yang baik PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
- b. PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun memberi surat kuasa khusus kepada kepala Kejaksaan Negeri Madiun untuk menyelesaikan tunggakan terhadap debitur yang belum diselesaikan;
- c. Kepala Kejaksaan membuat surat kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN);
- d. Secara periodik Tim Intensifikasi menyerahkan data pituang/ nasabah debitur yang menunggak kepada Kejaksaan Negeri Madiun, yang berisi tentang : 1) Nomor urut. 2) Nomor surat perjanjian. 3) nama. 4) Alamat. 5) Tunggakan. 6) Jumlah tunggakan + denda. 7) Keterangan.
- e. Data tunggakan nasabah debitur tersebut, telah dicocokkan dengan daftar titipan/angsuran dan data-data saldo akhir nasabah debitur PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
- f. Penyerahan data tunggakan nasabah debitur dari PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun kepada pihak Kejaksaan Negeri Madiun,

maupun pengembaliannya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penyerahan;

- g. Dengan melihat kemampuan dan jumlah tunggakannya, pihak Kejaksaan Negeri Madiun diberikan wewenang untuk memberikan keringanan pelaksanaan pembayaran secara cicilan maksimal 3 (tiga) bulan dengan syarat nasabah debitur yang menunggak tersebut membuat/mengisi Surat Pernyataan, dan pada saat membayar angsuran kredit dibayarkan di Kantor Pusat atau Kantor kas Pelayanan di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun serta mendapat bukti kwitansi pembayaran angsuran;
- h. Terhadap penunggak yang membayar Lunas/diangsur yang sesuai jumlah dalam daftar saldo tunggakan/piutang, maka pihak kejaksaan Negeri memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan tunggakan/saldo piutang nasabah penunggak wajib dilaporkan kepada PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun setiap bulan;
- i. Jika terjadi komplain nasabah debitur yang menunggak terhadap jumlah tagihan dan atau komplain hal lain yang berkaitan dengan penagihan ini, maka komplain/keberatan itu akan diproses oleh pihak I/ PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, hal ini dimaksudkan agar nasabah debitur yang menunggak dapat memperoleh informasi yang benar.

Peran Kejaksaan Negeri Madiun disini lebih sebagai perantara atau penengah bagi permasalahan kredit macet dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil antara debitur/ Pegawai Negeri Sipil dengan pihak kreditur yaitu PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil, pihak PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun tidak mengajukan gugatan secara perdata. Hal ini dikarenakan prosedur hukum yang relative lama dan menelan biaya yang cukup banyak.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pasca dikeluarkannya somasi/teguran oleh Kejaksaan Negeri Madiun, apabila nasabah tetap tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan suatu mediasi. Pada kasus Pak Budi, berdasarkan hasil mediasi nasabah yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan untuk membayar tunggakan dan angsurannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sampai batas waktu yang telah ditentukan, nasabah tersebut tidak mempunyai iktikad baik untuk menjalankan hasil mediasi.

Dampak negatif adanya kredit bermasalah terutama kredit macet adalah tidak ada sumbangan bunga sebagai pendapatan bank bahkan menjadikan beban karena membebani biaya operasional. Keadaan ini apabila sampai berlarut-larut akan semakin mempersulit operasional dari bank karena kredit yang diberikan kepada debitur tidak menghasilkan bunga, bahkan malah membebani operasional bank karena pihak bank harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membuat cadangan kerugian sehingga

berpengaruh pada kinerja (kesehatan) bank. Selain itu penyelesaian kredit macet yang berlarut-larut juga sangat berpengaruh pada rugi/laba yang dihasilkan bahkan apabila nilainya terlalu besar akan berpengaruh pada rasio kecukupan modal bank, sehingga turut mempengaruhi kredibilitas bank. Maka tidak ada jalan lain bagi PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun selain melakukan *Clean Up/Write Off* (penghapus buku). Perlu difahami bahwa dengan diberlakukannya sistem penghapus-bukuan bukan berarti upaya penyelesaian kredit berakhir, upaya penagihan tetap dilakukan bank terhadap debitor. Upaya penghapus-bukuan lebih ditujukan sebagai langkah guna menyelamatkan kredibilitas PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Bank di mata dunia perbankan.

Berdasarkan keadaan pada contoh kasus Pak Budi (nama samaran) tersebut PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun kemudian menempuh langkah-langkah berikut :

- a. PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun membuat suatu daftar tagihan yang konditanya benar-benar sulit, *collaps* dan tidak ada iktikad baik dari nasabah;
- b. Membuat laporan tertulis untuk diajukan kepada Bupati Kabupaten Madiun agar nama nasabah yang mengalami kredit macet dimasukkan kedalam daftar hapus tagih. Penghapus tagihan ini dilakukan supaya Bank Indonesia melihat kredibilitas nasabah yang bersangkutan lancar, sehingga tidak mengganggu kredibilitas bank. Meskipun dalam kenyataan nasabah yang bersangkutan tetap diminta oleh pihak bank membayar angsuran dan

tunggukan guna mengganti dana cadangan piutang PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

Penyelesain kredit macet yang sudah dihapus/*Clean Up/Write Off* merupakan langkah terakhir yang ditempuh bank guna penyelamatan kesehatan bank. Langkah tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam pasal 37 ayat 1 point C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa : "...Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan menghapusbukuan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya".

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis laksanakan dengan teliti dan seksama sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pertimbangan mendasar dari PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun untuk memberikan kredit dengan penyertaan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan didalam penyaluran kredit adalah:
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan oleh instansi pemerintah di mana pegawai negeri sipil tersebut bekerja yang tentu legalitas dan integritasnya tidak diragukan lagi sebagai suatu jaminan kepercayaan.
 - b. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah jaminan kepercayaan Bank dari calon debitur khususnya Pegawai Negeri Sipil berdasar *The 5C of credit Analysis* yaitu system penilaian bank terhadap calon debitur.
2. Secara umum penyebab kredit bermasalah yang sekaligus menimbulkan kredit macet di PD. BPR Bank daerah Kabupaten Madiun yakni pertama, Kurangnya kehati-hatian *Account Officer* terhadap penilaian dalam pemberian kredit sehingga terdapat beberapa debitur yang terindikasi

mengelabui data gaji agar dapat mengajukan kredit. Kedua, nasabah yang menyalahi prosedur pembayaran dalam perjanjian kredit dengan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil sistem potong gaji.

3. Langkah yang ditempuh PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil antara lain melalui tindakan persuasif berupa musyawarah, apabila debitor tidak mempunyai iktikad baik dan tidak segera memenuhi kewajibannya untuk melunasi maka langkah selanjutnya pihak bank mengajukan ke Kejaksaan Negeri Madiun untuk dilakukan mediasi. Dari mediasi tersebut pihak bank memberikan kesempatan terhadap nasabah yang bersangkutan. Jika tetap tidak ada niat baik dari nasabah tahap selanjutnya yang dilakukan bank yaitu *clean up/write off* (penghapus buku).

SARAN

1. Pihak PD. BPR Bank Daerah Madiun khususnya bagian *Account Officer* lebih berhati-hati dalam menyeleksi nasabah yang mengajukan pemberian kredit, terutama pada saat survey lapangan. *Account Officer* harus benar-benar melakukan konfirmasi dengan bendaharawan gaji mengenai data-data yang diajukan oleh nasabah. Dengan begitu kelengkapan dan kebenaran data yang diajukan nasabah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

2. Dapatkan jaminan tambahan. Tindakan ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Karena kreditur (bank) memperoleh jaminan yang kuat secara yuridis dari debitur.
3. Diperlukan suatu kerjasama yang baik dari berbagai pihak antara lain nasabah dan bendaharawan gaji, mereka disini diharapkan dapat memberikan iktikad baik dalam pengajuan kredit dan melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan. Karena bagaimanapun juga nasabah dan bendaharawan gaji telah diberikan kepercayaan oleh pihak bank untuk memberikan data yang sebenarnya dalam pengajuan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rieneka Cipta
- Budi, Untung. 2005. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Daeng, Naja. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Dahlan, Siamat. 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia
- Djuhaendah, Hasan. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Asas Pemisahan Horisontal*. Jakarta: Citra Aditya bakti
- Edy Putra The'aman. 1986. *Kredit Perbankan Suatu Tijauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty
- Hadiri, Nawawi. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hasanuddin, Rahman. 1995. *Aspek-aspek hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Iswardono. 1999. *Uang dan Bank*. Yogyakarta: Liberty
- J, Satriyo. 1993. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Cira Aditya Bakti
- Lexy. J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya
- Mariam Darus, Badrulzaman. 1991, *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhdarsyah, Sinungan. 1989. *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*. Jakarta: Bina Aksara
- Muhammad, Djumhana. 1993. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Rachmadi, Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ruddy Tri Santoso. 1996. *Mengenal Dunia Perbankan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Sentosa Sembiring. 1991. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju
- Subekti. 1981. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni Bandung
- _____. 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan. 2007. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta
- Teguh Pudjo Mulyono. 1990. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. Yogyakarta: BPFE

JURNAL

- Bagus Sarwana. 2006. *Analisis Terhadap Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Instansi Pemerintah Provinsi DIY*. Yogyakarta : Media Hukum Vol 13 No 2
- Joyosumarto. 1994. *Jurnal Pengembangan Perbankan*. Mei-Juni

ARTIKEL

- Kebiasaan Ngutang di Kalangan PNS*. Suara Merdeka, 22 Mei 2009 (<http://SuaraMerdeka Cybernews.com pada 27 April 2011>).
- Kredit Macet Guru Masih Menggantung*. Suara Merdeka, 02 Desember 2010 (<http://Suara Merdeka Cybernews.com pada 27 April 2011>).
- Kelemahan Manajemen Bank*. Edisi Tempo Online, 23 Januari 1999 (<http://Tempo Online.com pada 27 April 1011>)

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Undang_undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan